

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN  
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
ATAS BARANG IMPOR**

***LINEAR LOW-DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE)*  
DENGAN BERAT JENIS KURANG DARI 0,94,  
SELAIN DALAM BENTUK CAIR, PASTA ATAU BUBUK  
YANG MENGANDUNG:**

- ❖ **POLIETILENA HANYA DENGAN MONOMER ALFA OLEFIN JENIS BUTENA, ATAU**
- ❖ **POLIETILENA HANYA DENGAN MONOMER ALFA OLEFIN JENIS HEKSENA**

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)  
JAKARTA, 2025**

VERSI TIDAK RAHASIA

## EXECUTIVE SUMMARY

1. Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) dilakukan atas barang *Linear Low-Density Polyethylene* (LLDPE) dengan berat jenis kurang dari 0,94, selain dalam bentuk cair, pasta atau bubuk yang mengandung:
  - Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Butena, atau
  - Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Heksena

yang termasuk dalam pos tarif ex3901.10.92 dan ex3901.40.00, merupakan bahan baku untuk membuat berbagai produk plastik a.l plastik sampah, *plastic wrap*, karung plastik, kantong belanja, plastik pelapis, kemasan bahan pangan, kantong beras, kantong bibit, plastik pertanian, peralatan rumah tangga, tutup botol plastik, isolasi kabel, mainan anak-anak, tangki air, tangki bahan kimia, drum plastik, tong sampah, kotak pendingin, kerucut lalu lintas, perahu kayak, perahu *boat*, dan lainnya.
2. **Pemohon adalah Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS)** yang mewakili 2 (dua) perusahaan dengan proporsi produksi pada periode Juli 2023 – Juni 2024 sebesar **100%**, yaitu:
  - PT. Chandra Asri Pacific Tbk. (PT. CAP): 70,89%
  - PT. Lotte Chemical Titan Nusantara (PT. LCTN): 29,11%
3. Dari hasil penyelidikan KPPI periode Juli 2021 – Juni 2024, telah terjadi **lonjakan volume impor secara absolut dan relatif** dengan tren sebesar 18,40% dan 28,93% yang menyebabkan kerugian serius Industri Dalam Negeri (IDN) yang dilihat dari tren penurunan:
  - (1) Volume Produksi sebesar -8,17%
  - (2) Volume Penjualan Domestik sebesar -6,59%
  - (3) Produktivitas sebesar -7,13%
  - (4) Kapasitas Terpakai sebesar -8,17%
  - (5) Tenaga Kerja sebesar -1,12%
  - (6) Peningkatan Kerugian finansial sebesar 64,59%.
4. Terdapat hubungan sebab akibat bahwa lonjakan jumlah impor yang menyebabkan terjadinya kerugian serius dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius pada Pemohon.
5. Lonjakan jumlah impor periode Juli 2023 - Juni 2024 didominasi oleh **Malaysia (31,59%), Thailand (24,69%), Singapura (10,65%), Amerika Serikat (8,61%), Arab Saudi (8,33%), dan Negara Berkembang < 3% (13,69%)** yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (***Unforeseen Development***). Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan standardisasi produk LLDPE di India, pengalihan ekspor Malaysia dari India ke Indonesia dan kelebihan kapasitas produksi di Thailand.
6. Selanjutnya, KPPI merekomendasikan pengenaan **Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)** selama **3 (tiga) tahun**, yaitu:

| Periode   | BMTP <i>Specific Duty</i> |
|-----------|---------------------------|
| Tahun I   | Rp. 2.753.544/ Ton        |
| Tahun II  | Rp. 2.528.579/ Ton        |
| Tahun III | Rp. 2.321.994/ Ton        |

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>DAFTAR GRAFIK.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>A. PENDAHULUAN .....</b>  | <b>7</b>  |
| A.1. Latar Belakang.....   | 7         |
| A.2. Identitas Pemohon .....   | 8         |
| A.3. <i>Major Proportion</i> .....   | 8         |
| A.4. Periode Penyelidikan.....   | 9         |
| A.5. Prosedur dan Notifikasi.....  | 9         |
| <b>B. PERNYATAAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN .....</b>   | <b>11</b> |
| B.1. Dengar Pendapat, <i>Public Hearing</i> .....  | 11        |
| B.1.1. <i>Directorate of Foreign Trade (DFT), Ministry of Trade, Royal Thai</i> .....  | 11        |
| B.1.2. <i>Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia, Government of Malaysia</i> .....  | 12        |
| B.1.3. <i>Directorate General for Import Ministry of Trade, Rep of Turkiye</i> .....   | 12        |
| B.1.4. <i>Department for Bussiness &amp; Trade, United Kingdom</i> .....   | 13        |
| B.1.5. <i>State of Qatar</i> .....   | 13        |
| B.1.6. <i>European Free Trade Association (EFTA)</i> .....   | 13        |
| B.1.7. <i>Dow Chemical Canada, ULC, The Dow Chemical Company, Dow Chemical Pacific (Singapore), Private Limited, Petronas Chemicals Polyethylene, SDN BHD, Petronas Chemicals Marketing, PT. PCM Kimia Indonesia (PCMKI), Sadara Chemical Company, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Sabic Asia Pacific, Pte. Ltd, Petrokemya (Sabic), SHARQ (Sabic), Yansab (Sabic), yang disampaikan melalui kuasa hukum Bundjamin &amp; Partners Law Office</i> ..... | 14        |
| B.1.8. <i>PTT Global Chemical Public Company Limited melalui kuasa hukumnya Hanafiah Ponggawa dan Partner Law Firm</i> .....   | 14        |
| B.1.9. <i>JG Summit Olefins Corporation, Filipina</i> .....  | 15        |
| B.1.10. <i>PT. Supernova Flexible Packaging</i> .....  | 15        |
| B.1.11. <i>INAPLAS</i> .....   | 15        |
| B.2. Pernyataan Lainnya.....   | 16        |
| B.3. Dengar Pendapat, <i>Specific Hearing</i> .....  | 19        |
| <b>C. PENYELIDIKAN .....</b>   | <b>21</b> |
| C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing .....   | 21        |
| C.1.1. Barang Yang Diproduksi Pemohon .....  | 21        |
| C.1.2. Barang Impor .....  | 25        |
| C.1.3. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki .....  | 26        |
| C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki .....  | 26        |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| C.2.1. | Lonjakan Jumlah Impor Secara Absolut .....                           | 26 |
| C.2.2. | Lonjakan Jumlah Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional .... | 27 |
| C.2.3. | Pangsa Pasar Negara Asal Impor .....                                 | 27 |
| C.2.4. | Perkembangan Tidak Terduga ( <i>Unforeseen Development</i> ) .....   | 28 |
| C.2.5. | Efek Obligasi GATT 1994.....   | 29 |
| C.3.   | Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius.....                       | 29 |
| C.3.1. | Kinerja Pemohon .....  | 29 |
| C.3.2. | Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar .....                             | 31 |
| C.3.3. | Faktor Lain .....  | 31 |
| C.4.   | Hubungan Sebab-Akibat.....   | 33 |
| D.     | REKOMENDASI.....   | 33 |
| E.     | PENYESUAIAN STRUKTURAL .....   | 34 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. Proporsi Produksi Periode Juli 2023 – Juni 2024 .....  | 8  |
| Tabel 2. Periode Penyelidikan .....   | 9  |
| Tabel 3. Komposisi Kimiawi Barang Produksi Pemohon .....  | 24 |
| Tabel 4. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut .....                                 | 26 |
| Tabel 5. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Dibandingkan Produksi Nasional .....          | 27 |
| Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor .....   | 27 |
| Tabel 7. Data Impor LLDPE di India dan di Indonesia .....   | 28 |
| Tabel 8. Ekspor Malaysia ke India & Impor Indonesia dari Malaysia .....                                 | 28 |
| Tabel 9. Kapasitas Produksi dan Ekspor LLDPE Thailand .....   | 29 |
| Tabel 10. Tabel Korelasi & Konsesi Tarif HS .....   | 29 |
| Tabel 11. Volume Produksi dan Volume Penjualan Domestik .....   | 29 |
| Tabel 12. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Terpakai .....  | 30 |
| Tabel 13. Volume Produksi, Tenaga Kerja, dan Produktivitas .....  | 30 |
| Tabel 14. Volume Penjualan Domestik dan Kerugian Finansial .....  | 30 |
| Tabel 15. Konsumsi Nasional, Pangsa Pasar Pemohon, dan Pangsa Pasar Impor .....                         | 31 |
| Tabel 16. Harga Pokok Penjualan, Biaya Operasional dan Biaya Bahan Baku .....                           | 32 |
| Tabel 17. Rekomendasi Pengenaan BMTP .....  | 33 |
| Tabel 18. Rencana Program Penyesuaian Struktural<br>PT. Chandra Asri Pacific, Tbk. (CAP) .....          | 34 |
| Tabel 19. Rencana Program Penyesuaian Struktural<br>PT. Lotte Chemical Titan Nusantara (PT. LCTN) ..... | 36 |

## DAFTAR GRAFIK

|  |    |
|--|----|
| Grafik 1. Perbandingan <i>Shutdown Mesin</i> dengan Jumlah Impor LLDPE ..... | 32 |
|--|----|

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. Alur Proses Produksi LLDPE .....         | 23 |
| Gambar 2. LLDPE Butena (C4) dan Heksena (C6) ..... | 25 |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat menyelesaikan penyelidikan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) atas barang impor *Linear Low-Density Polyethylene* (LLDPE) dengan berat jenis kurang dari 0,94, selain dalam bentuk cair, pasta atau bubuk yang mengandung:

- Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Butena, atau
- Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Heksena

yang termasuk dalam pos tarif ex3901.10.92 dan ex3901.40.00, dalam rangka pemulihan dan pencegahan atas kerugian/ ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri (IDN) akibat terjadinya lonjakan jumlah barang impor, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34 Tahun 2011).

Tujuan dari penyelidikan yang dilakukan adalah untuk membuktikan bahwa kerugian serius/ ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN merupakan akibat dari terjadinya lonjakan jumlah barang impor sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) PP 34 Tahun 2011.

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Budi Santoso, M.Si. selaku Menteri Perdagangan atas dukungan yang diberikan kepada KPPI dalam melaksanakan penyelidikan, dan kepada Kementerian/ Lembaga, IDN, serta pihak yang berkepentingan lainnya atas dukungan yang diberikan selama penyelidikan dilaksanakan.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Akhir penyelidikan pengenaan Tindakan Pengamanan terhadap barang impor ***Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)*** ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan khususnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada Industri Dalam Negeri (IDN) Indonesia.

Jakarta, 27 November 2025

Julia Gustaria Silalahi  
Ketua KPPI

## A. PENDAHULUAN

### A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 12 Agustus 2024, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima surat permohonan dilengkapi bukti awal permohonan dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (**INAPLAS**) yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (**TPP**) terhadap impor barang “Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94, mengandung monomer *alfa olefin* 5% atau kurang, dalam bentuk selain cair atau pasta” dengan No. *Harmonized System* (HS) 8 digit 3901.10.92, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.
2. Pada tanggal 21 Agustus 2024, Pemohon kembali menyampaikan kelengkapan bukti awal administrasi dan substansi. Sesuai dengan Pasal 72 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, KPPI mulai melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan yang telah diterima secara lengkap.
3. Dari hasil penelitian bukti awal permohonan dan berdasarkan surat No. TU.04/92/KPPI/09/2024 tanggal 9 September 2024, KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan pengenaan TPP terhadap impor barang Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94, mengandung monomer *alfa olefin* 5% atau kurang, dalam bentuk selain cair atau pasta pada tanggal yang sama, yang langsung diumumkan melalui **Surat kabar Bisnis Indonesia** dan **Website** Kementerian Perdagangan pada hari yang sama.
4. Selanjutnya, pada tanggal 15 April 2025 KPPI menerima permohonan kembali dari Pemohon perihal penambahan 1 (satu) No. HS 8-digit untuk diselidiki, yaitu No. HS 3901.40.00 dengan uraian Kopolimer dari *etilena-alfa-olefin* dengan berat jenis kurang dari 0,94.
5. Berdasarkan pendalaman barang impor dan barang produksi Industri Dalam Negeri (IDN) ditetapkan *Linear Low-Density Polyethylene* (LLDPE) dengan berat jenis kurang dari 0,94, selain dalam bentuk cair, pasta atau bubuk yang mengandung:
  - Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Butena, atau
  - Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Heksena
 yang termasuk dalam pos tarif ex3901.10.92 dan ex3901.40.00, sebagai Barang Yang Diselidiki.

**A.2. Identitas Pemohon**

## 6. Identitas Pemohon:

Nama : Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS)

Alamat : Grand Slipi Tower, Jl. Letjen S.Parman Kav 22-24, Lt 21 Suite A Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

Telp./Faks. : (021) 29022025

Email : inaplas.jakarta@gmail.com

Website : <http://www.inaplas.net/>

Contact Person : Donny Adolf

Jabatan : Anggota Bidang Lingkungan Hidup, CSR & GCG

## 7. Daftar perusahaan yang diwakili Pemohon dalam penyelidikan adalah:

- 1) Nama : PT. Chandra Asri Pacific Tbk. (CAP)  
 Alamat : Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63 Jakarta 11410, Indonesia  
 Kantor : Chandra Asri Plant, Ciwandan Site Jl. Raya Anyer Km. 123 Ciwandan, Cilegon  
 Email : <https://www.chandra-asri.com/>  
 Telp./Faks. : (62-21) 530 7950
- 2) Nama : PT. Lotte Chemical Titan Nusantara (LCTN)  
 Alamat : Mangkuluhur City Tower One, 32nd Floor, Jln Jenderal Gatot Subroto Kav 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan 12930  
 Kantor : JL. Raya Merak Km. 116 Rawa Arum, Gerogol Cilegon, Banten 42436.  
 Email : <https://www.lottechem.co.id/>  
 Telp./Faks. : + 62 21 2788 3355

**A.3. Major Proportion****Tabel 1. Proporsi Produksi Periode Juli 2023 – Juni 2024**

| Uraian                                    | Proporsi (%) |
|---|--------------|
| PT. Chandra Asri Pacific Tbk. (CAP)       | 70,89        |
| PT. Lotte Chemical Titan Nusantara (LCTN) | 29,11        |
| Produksi Nasional                         | 100          |

Sumber: Pemohon dan Hasil Verifikasi

8. Berdasarkan Tabel 1 di atas, proporsi produksi pemohon sebesar 100% dari total produksi nasional, dengan demikian pemohon dinyatakan sudah



memenuhi persyaratan *major proportion* sesuai *Article 4.1(c) Agreement on Safeguards* (AoS) dan Pasal 1 angka 18 PP 34/2011 untuk mewakili IDN.

#### A.4. Periode Penyelidikan

9. Pada saat inisiasi, periode penyelidikan adalah tahun 2021-2023, namun KPPI melakukan pemutakhiran data guna mendapatkan *recent* data:

**Tabel 2. Periode Penyelidikan**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Periode I   | Juli 2021 – Juni 2022 |
| Periode II  | Juli 2022 – Juni 2023 |
| Periode III | Juli 2023 – Juni 2024 |

#### A.5. Prosedur dan Notifikasi

10. Sesuai Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, tanggal 9 September 2024, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya. Pemberitahuan tersebut dimuat dalam **Surat kabar Bisnis Indonesia** dan **Siaran Pers** di **Website** Kementerian Perdagangan.
11. Berdasarkan *Article 12.1(a) WTO AoS*, tanggal 11 September 2024 Pemerintah RI mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai dimulainya penyelidikan dan pada tanggal yang sama notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/44.
12. Sesuai ketentuan *Article 4.2(b) AoS* dan Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, tanggal 1 Oktober 2024 KPPI melakukan pemutakhiran data periode yang diselidiki (**Juli 2021 – Juni 2024**) melalui kuesioner kepada Pemohon dan telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 22 Oktober 2024 disertai dengan bukti pendukung.
13. Merujuk *Article 3 WTO AoS* dan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, tanggal 5 November 2024 KPPI menyelenggarakan **Dengar Pendapat (Public Hearing)** dalam rangka memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan, dan tanggapan terhadap dimulainya penyelidikan TPP. Dengar pendapat tersebut dihadiri oleh:
  - Perwakilan dari Pemerintah negara eksportir (Kedubes Malaysia, Kedubes Thailand, dan Kedubes Inggris),
  - Eksportir negara mitra dagang (Dow, Petronas, Sabic, dan Sadara) yang diwakili oleh kuasa hukum Bundjamin & Partners, ExxonMobil Asia Pacific Pte., Ltd yang diwakili oleh kuasa hukum JWK Law Office, dan PTT Global Chemical Public Company Limited melalui kuasa hukumnya Hanafiah Ponggawa dan Partner Law Firm,
  - Asosiasi importir, yaitu Gabungan Importir Nasional Indonesia,
  - Asosiasi industri hilir (Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO) dan Asosiasi Rotokemas Indonesia),
  - Importir (PT. PCM Kimia Indonesia dan PT. Modern Plasindo Mutiara), Importir Produsen (PT. Bumimulia Indah Lestari, PT. Citra Makmur Jaya Lestari, dan PT. Supernova Flexible Packaging),

- Kementerian/ Lembaga terkait (Deputi Pengembangan Industri (Kementerian Koordinator Perekonomian), Direktorat Jenderal Ketahanan, Iklim Usaha Industri (Kementerian Perindustrian), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Direktorat Kebijakan Persaingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Kebijakan Perdagangan, Biro Advokasi Perdagangan, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, dan Direktorat Pengamanan Perdagangan (Kementerian Perdagangan)),
  - Asosiasi IDN dan Pemohon: INAPLAS, PT. CAP, dan PT. LCTN.
14. Merujuk *Article* 4.2(b). AoS, dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi yang terdapat dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 22-24 Desember 2024 KPPI melakukan verifikasi lapangan terkait dengan barang yang diproduksi perusahaan Pemohon.
  15. Berkenaan *Article* 4.2(b) AoS, dalam rangka pendalaman uraian barang impor pada tanggal 15 Januari 2025 dilakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Kementerian Keuangan), dan Industri Dalam Negeri dengan kesimpulan rapat bahwa Polietilena mengandung Butena atau Heksena di atas 5% masuk ke dalam No. HS 3901.40.00.
  16. Sehubungan *Article* 4.2(b) AoS, pada tanggal 10-11 Februari 2025 KPPI melakukan verifikasi terhadap Pemohon terkait data kinerja.
  17. Sesuai Pasal 78 Ayat (1) huruf b PP 34/2011, KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada importir dan importir produsen yang terdaftar sebagai PYB pada tanggal 7 Oktober 2024 perihal importasi No. HS 3901.10.92 dan pada tanggal 21 Januari 2025 meminta penjelasan tertulis perihal importasi No. HS 3901.40.00. Adapun jawaban kuesioner atas No. HS 3901.10.92 telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 21–31 Oktober 2024 dan jawaban kuesioner atas No. HS 3901.40.00 pada tanggal 31 Januari – 18 Februari 2025 disertai dengan bukti pendukung.
  18. Merujuk *Article* 4.2(b) AoS, dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi pada jawaban kuesioner importir *trader* dan importir produsen, maka secara bertahap dilakukan kunjungan verifikasi lapangan terhadap importir *trader* maupun importir produsen, yaitu pada tanggal 6-7 Mei 2025, 14 Mei 2025, 15 Mei 2025, dan 20 Mei 2025.
  19. Sehubungan *Article* 4.2(b) AoS, berdasarkan hasil verifikasi importir *trader* dan importir produsen, pada tanggal 26-28 Mei 2025 KPPI melakukan kunjungan verifikasi ke PT. Chandra Asri Pacific Tbk. dan PT. Lotte Chemical Titan Nusantara.
  20. Berdasarkan *Article* 4.2(b) AoS, dalam rangka pendalaman Barang Yang Diselidiki, pada tanggal 16 Juni 2025 dilakukan kunjungan ke **Balai Besar Kimia dan Kemasan (Kementerian Perindustrian)**. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2025 dilakukan diskusi lanjutan pendalaman barang di **Pusat Riset Teknologi Polimer, BRIN**. Selain melakukan kunjungan tersebut, pada tanggal 30 Juli 2025 KPPI juga mengundang **Department of Metallurgical and Material Engineering Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI)** guna peningkatan pemahaman Barang Yang Diselidiki.

21. Sesuai *Article* 12.1(a) AoS, tanggal 31 Juli 2025 Pemerintah RI mengirimkan Notifikasi *Article* 12.1(a) *supplement* kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai penambahan 1 (satu) No. HS 8-digit, yaitu No. HS 3901.40.00. Notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/44/Suppl.1.
22. Sehubungan *Article* 4.2(b) AoS, tanggal 3 Oktober 2025 KPPI melakukan rapat koordinasi penyelidikan dengan pihak Pemohon (INAPLAS, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Kementerian Keuangan) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan) mengenai Barang Yang Diselidiki.

## **B. PERNYATAAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN**

### **B.1. Dengar Pendapat, *Public Hearing***

23. Kegiatan dengar pendapat diselenggarakan tanggal 5 November 2024 di Ruang Anggrek Lantai 12, Kementerian Perdagangan dengan tujuan mendapatkan bukti, pandangan, serta tanggapan/ pernyataan yang disampaikan secara tertulis.

#### **B.1.1. *Directorate of Foreign Trade (DFT), Ministry of Trade, Royal Thai***

##### **Pernyataan:**

24. Pemerintah Thailand menyatakan bahwa berdasarkan bukti awal permohonan, periode tahun 2021-2023 tidak terdapat:
  - a) Peningkatan impor yang signifikan, dikarenakan arus impor bergerak fluktuatif yaitu meningkat sebesar 13,5% dan konsumsi nasional meningkat sebesar 10%, hal ini menandakan adanya kenaikan permintaan lokal.
  - b) Kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dikarenakan volume produksi menurun kurang dari 3%, kapasitas produksi maupun jumlah tenaga kerja stabil, dan pangsa pasar domestik menurun 10% sehingga hal tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai kerugian.
  - c) Hubungan sebab akibat antara impor dan kerugian IDN, dikarenakan terjadi peningkatan biaya produksi pemohon akibat meningkatnya harga bahan baku, gangguan rantai pasok karena geopolitik, dan pengaruh negatif pandemi covid 19 sehingga lonjakan impor bukan penyebab kerugian.
  - d) *Unforeseen development*, dikarenakan peningkatan kapasitas di China menyebabkan lonjakan impor yang tidak didukung oleh data akurat. Oleh karena itu, DFT meminta KPPI untuk mempertimbangkan hal-hal di atas sesuai dengan Pasal 3.1 AoS.

##### **Jawaban atas pernyataan dari DFT, *Ministry of Trade, Royal Thai*:**

25. Jawaban poin 24
  - a) Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada poin 80-81 terjadi peningkatan impor yang signifikan baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi nasional. Berdasarkan poin 94 lonjakan impor tersebut seiring dengan direbutnya pangsa pasar domestik IDN oleh pangsa pasar impor walaupun konsumsi nasional mengalami peningkatan selama periode penyelidikan.

- b) Selain itu, Pemohon telah mengalami kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan impor selama periode penyelidikan sesuai penjelasan lebih lanjut pada poin 88-93.
- c) Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI bahwa terdapat *Unforeseen Development* yang menyebabkan lonjakan impor sesuai penjelasan lebih lanjut pada poin 84-86 dan tidak terdapat faktor lain yang menyebabkan kerugian Pemohon selain akibat lonjakan impor sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada poin 95-96.

**B.1.2. Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia, Government of Malaysia**

**Pernyataan:**

- 26. Menurut *Government of Malaysia*, perubahan periode penyelidikan yang semula tahun 2021-2023 menjadi Juli 2021 - Juni 2024, melanggar ketentuan *Article. 3.1 AoS* dan PP 34 Tahun 2011.
- 27. Disampaikan lebih lanjut bahwa Industri Dalam Negeri tidak mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *Article. 2 AoS*.
- 28. Malaysia menyatakan bahwa yang disampaikan Pemohon dalam dokumen bukti awal terkait *unforeseen development* tidak memenuhi syarat berdasarkan *AoS WTO*.

**Jawaban atas pernyataan Government of Malaysia:**

- 29. Jawaban poin 26, sesuai yurisprudensi kasus *US-Linepipe* dan *India-Iron and Steel Products* bahwa KPPI memiliki kewenangan untuk melakukan pemutakhiran data, agar data yang disampaikan bersifat *recent*. Pemutakhiran periode penyelidikan juga memenuhi *Article 4.2 AoS*, dengan mengevaluasi seluruh faktor yang relevan.
- 30. Jawaban poin 27 dan 28, Pemohon telah mengalami kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan impor pada periode penyelidikan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada poin 88-93. Lonjakan impor tersebut diakibatkan oleh *Unforeseen Development* yang telah dijelaskan pada poin 84-86.

**B.1.3. Directorate General for Import Ministry of Trade, Rep of Turkiye**

**Pernyataan:**

- 31. Berdasarkan data *TradeMap*, Turkiye tidak memiliki ekspor barang diselidiki ke Indonesia pada periode tahun 2021-2023. Oleh karena itu, penerapan *Safeguards* tidak dikenakan pada negara berkembang yang pangsa impornya kurang dari 3% atau secara kumulatif tidak lebih dari 9%.

**Jawaban atas pernyataan Directorate General for Import, Ministry of Trade, Republic of Turkiye:**

- 32. Lebih lanjut di poin 82, pada periode Juli 2023 - Juni 2024 pangsa pasar impor negara berkembang di bawah 3% secara kumulatif mencapai 13,69%, sehingga tidak terdapat pengecualian negara berkembang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *Article. 9.1 AoS* dan Pasal 90 PP 34/2011.

**B.1.4. Department for Bussiness & Trade, United Kingdom****Pernyataan:**

33. Pemerintah Britania Raya mengingatkan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) bahwa mekanisme pengamanan (*Safeguards*) dirancang sebagai mekanisme tindakan darurat yang hanya boleh digunakan dalam keadaan luar biasa. Pemerintah Britania Raya mendorong KPPI untuk mempertimbangkan kembali seringnya penggunaan instrumen *Safeguards*. Pemerintah Britania Raya berhak untuk membuat pernyataan lebih lanjut dalam kasus tersebut.

**Jawaban atas pernyataan dari Department for Bussiness & Trade, United Kingdom:**

34. Jawaban poin 33, penggunaan instrumen *Safeguards* merupakan hak bagi negara anggota WTO dalam rangka memulihkan kerugian IDN akibat lonjakan impor.

**B.1.5. State of Qatar****Pernyataan:**

35. Berdasarkan data *Comtrade*-UN, pada tahun 2023 volume impor LLDPE dari Qatar ke Indonesia sebesar 7.833 ton, dan pada pertengahan tahun 2024 sebesar 3,111 ton. Jumlah tersebut kurang dari 3% dari total volume impor yang masuk ke Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan *Article*. 9,1 AoS Qatar harus dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*.

**Jawaban atas pernyataan dari State of Qatar:**

36. Lebih lanjut di poin 82, pada periode Juli 2023 - Juni 2024 pangsa pasar impor negara berkembang di bawah 3% secara kumulatif mencapai 13,69%, sehingga tidak terdapat pengecualian negara berkembang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *Article*. 9.1 AoS dan Pasal 90 PP 34/2011.

**B.1.6. European Free Trade Association (EFTA)****Pernyataan:**

37. Disampaikan agar Indonesia mengecualikan pengenaan *Safeguards* terhadap negara-negara EFTA, dikarenakan tidak ada ekspor atau hanya ada ekspor yang tidak rutin selama periode 2021 – 2023. Berdasarkan perjanjian perdagangan bebas Indonesia – EFTA, penggunaan *Global Safeguards* dipertimbangkan untuk tidak dikenakan apabila importasi dari salah satu kedua pihak tidak menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi IDN.

**Jawaban atas pernyataan dari EFTA :**

38. Merujuk *Article* 2.16.2 Indonesia – EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement*, pengecualian pengenaan *Global Safeguards* bukanlah merupakan suatu kewajiban melainkan pertimbangan yang tidak memaksa. Selain itu, disinyalir di antara negara anggota EFTA memiliki industri dan jaringan distribusi *Polyethylene* sehingga dikhawatirkan akan berpotensi mengisi kekosongan barang impor apabila dikecualikan dari pengenaan *Global Safeguards*. Berdasarkan pada *Article* 2 AoS, pengenaan *Global Safeguards* dikenakan terhadap seluruh negara asal impor. Sementara itu, pengecualian pengenaan *Global Safeguards* diatur dalam ketentuan AoS

WTO *Article* 9.1, diberikan kepada negara berkembang dengan pangsa pasar impor kurang dari 3% atau secara kumulatif sebesar 9%.

**B.1.7. Dow Chemical Canada, ULC, The Dow Chemical Company, Dow Chemical Pacific (Singapore), Private Limited, Petronas Chemicals Polyethylene, SDN BHD, Petronas Chemicals Marketing, PT. PCM Kimia Indonesia (PCMKI), Sadara Chemical Company, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Sabic Asia Pacific, Pte. Ltd, Petrokemya (Sabic), SHARQ (Sabic), Yansab (Sabic), yang disampaikan melalui kuasa hukum Bundjamin & Partners Law Office.**

**Pernyataan:**

39. Perubahan periode penyelidikan yang semula tahun 2021-2023 menjadi Juli 2021 - Juni 2024, melanggar ketentuan *Article*. 3.1 AoS dan PP 34 Tahun 2011.
40. IDN tidak mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *Article*. 2 AoS.
41. *Unforeseen development* dalam dokumen bukti awal yang disampaikan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai *unforeseen development* berdasarkan AoS WTO.

**Jawaban atas pernyataan dari Dow Chemical Canada, ULC, The Dow Chemical Company, Dow Chemical Pacific (Singapore), Private Limited, Petronas Chemicals Polyethylene, SDN BHD, Petronas Chemicals Marketing, PT. PCM Kimia Indonesia (PCMKI), Sadara Chemical Company, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Sabic Asia Pacific, Pte. Ltd, Petrokimia (Sabic), SHARQ (Sabic), Yansab (Sabic), yang disampaikan melalui kuasa hukum Bundjamin & Partners Law Office.**

42. Jawaban poin 39, sesuai yurisprudensi kasus *US-Linepipe* dan *India-Iron and Steel Products* bahwa KPPI memiliki kewenangan untuk melakukan pemutakhiran data, agar data yang disampaikan bersifat *recent*. Pemutakhiran periode penyelidikan juga memenuhi *Article* 4.2 AoS, dengan mengevaluasi seluruh faktor yang relevan.
43. Jawaban poin 40 dan 41, Pemohon telah mengalami kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan impor pada periode penyelidikan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada poin 88-93. Lonjakan impor tersebut diakibatkan oleh *Unforeseen Development* yang telah dijelaskan pada poin 84-86.

**B.1.8. PTT Global Chemical Public Company Limited melalui kuasa hukumnya Hanafiah Ponggawa dan Partner Law Firm**

**Pernyataan:**

44. Peningkatan impor yang disebabkan oleh *Unforeseen Development* tidak terpenuhi. Selain itu, peningkatan impor tidak bersifat *sudden*, *sharp* dan *significant*.
45. Disampaikan lebih lanjut bahwa kerugian serius maupun ancaman kerugian serius yang dialami IDN tidak terbukti dikarenakan lonjakan impor.

**Jawaban atas pernyataan PTT Global Chemical Public Company Limited melalui kuasa hukumnya Hanafiah Ponggawa dan Partner Law Firm.**

46. Jawaban poin 44, berdasarkan hasil penyelidikan KPPI bahwa lonjakan impor Barang Yang Diselidiki diakibatkan oleh *Unforeseen Development*, hal ini sesuai penjelasan lebih lanjut pada poin 84-86. Selanjutnya, sesuai penjelasan pada poin 80-81, selama periode penyelidikan terjadi peningkatan impor yang signifikan baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi dalam negeri.
47. Jawaban poin 45, berdasarkan poin 88-93 lonjakan impor Barang Yang Diselidiki telah menyebabkan kerugian serius bagi IDN pemohon.

#### **B.1.9. JG Summit Olefins Corporation, Filipina**

##### **Pernyataan:**

48. Berdasarkan data yang tersedia dari *TradeMap* tahun 2019 – 2023, ekspor Filipina atas No. HS 3901.10, 3901.40, dan 3901.90 LLDPE secara kolektif di bawah 3% sehingga Filipina meminta pengecualian dari Tindakan Pengamanan Perdagangan.

##### **Jawaban atas pernyataan dari JG Summit Olefins Corporation, Filipina:**

49. Lebih lanjut di poin 82, pada periode Juli 2023 - Juni 2024 pangsa pasar impor negara berkembang di bawah 3% secara kumulatif mencapai 13,69%, sehingga tidak terdapat pengecualian negara berkembang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Article. 9.1 AoS dan Pasal 90 PP 34/2011.

#### **B.1.10. PT. Supernova Flexible Packaging**

##### **Pernyataan:**

50. Industri Dalam Negeri *plant shutdown* menyebabkan *output* produk yang dihasilkan Pemohon berkurang. Hal ini mengakibatkan kenaikan permintaan impor untuk memenuhi permintaan dalam negeri sehingga pangsa pasar impor meningkat.

##### **Jawaban atas tanggapan dari PT. Supernova Flexible Packaging:**

51. Jawaban poin 50, berdasarkan penjelasan lebih lanjut pada poin 95, terjadinya shutdown mesin IDN bukan merupakan faktor yang menyebabkan kerugian, dikarenakan selama periode Juli 2021 – Juni 2024 shutdown mesin mengalami tren penurunan sebesar 9,86% sedangkan jumlah impor mengalami tren peningkatan sebesar 18,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami Pemohon disebabkan karena lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki, bukan dikarenakan shutdown mesin.

#### **B.1.11. INAPLAS**

##### **Pernyataan:**

52. Pada periode Juli 2021 - Juni 2024 impor LLDPE terus mengalami kenaikan. Selain itu, 2 (dua) anggota INAPLAS (PT. CAP & PT. LCTN) yang memproduksi LLDPE juga memiliki utilisasi produksi yang rendah, dengan rata-rata *utilisasi* efisien sebesar 90% guna mempertahankan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, diperkirakan *utilisasi* tahun 2024 juga mengalami penurunan akibat turunnya produksi yang menyebabkan penurunan volume produksi dan penjualan domestik.

53. Eksportir di luar negeri mengalami *oversupply* sehingga melakukan *aggressive export* ke Indonesia.
54. Lonjakan impor di atas menyebabkan:
  - a) Produsen domestik LLDPE mengalami *serious injury* berupa kerugian secara operasional dan finansial;
  - b) Mengancam keberlangsungan industri petrokimia hulu yang memproduksi LLDPE;
  - c) Menghambat pertumbuhan dan perkembangan industri bahan baku plastik dalam negeri.

## B.2. Pernyataan Lainnya

Pernyataan yang disampaikan melalui surat/ surat elektronik (*email*) selama penyelidikan.

**Surat tanggal 14 November 2024 (PT. Murni Mapan Mandiri) dan 15 November 2024 (PT. Saka Indah Abadi, PT Cahaya Kharisma Plasindo, PT. Citramulia Gunamandiri, PT. Citramulia Gunamandiri, dan PT. Bangun Berkas Jaya Lestari)**

### Pernyataan:

55. Bahan baku yang digunakan adalah LLDPE yang diperoleh dari PT. CAP dan pasokan LLDPE dari segi volume maupun ketepatan pengiriman, tidak pernah mengganggu jadwal produksi.
56. LLDPE produksi dalam negeri PT. CAP lebih mudah diperoleh, persediaan selalu terjaga, dan konsisten dalam menerapkan kesesuaian dengan standar produk dan standar keamanan bagi kemasan pangan. Oleh karenanya, keberlanjutan produksi LLDPE di dalam negeri sangat penting bagi produsen barang plastik.

**Surat tanggal 7 November 2024 dari kuasa hukum JWK Law Office mewakili ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (EMAPPL)**

### Pernyataan:

57. KPPI seharusnya menghentikan penyelidikan ini tanpa menerapkan Tindakan Pengamanan karena:
  - a) **Permohonan tidak memenuhi syarat hukum**
    - Tidak terjadi lonjakan impor yang signifikan.
    - Tidak ada *unforeseen development* maupun analisa dampak konsesi tarif GATT.
    - Tidak ada bukti adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius.
    - Tidak ada analisis hubungan kausal maupun faktor lain.
  - b) **Produk *Metalocene* berbeda**

Produk dari EMAPPL (*Metalocene* LLDPE/ LLDPE C6) bukan barang sejenis dan tidak secara langsung bersaing dengan produk LLDPE pemohon, sehingga harus dikecualikan dari penyelidikan.



**Jawaban atas pernyataan EMAPPL yang disampaikan melalui kuasa hukum JWK Law Office.**

58. Jawaban poin 57,

a) Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada:

- poin 80-81, terjadi peningkatan impor LLDPE C4 dan C6 yang signifikan baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi dalam negeri selama periode penyelidikan;
- poin 84-86, lonjakan impor Barang Yang Diselidiki diakibatkan oleh *Unforeseen Development* serta dampak konsesi tarif GATT sebagaimana pada poin 87;
- poin 88-93, Pemohon telah mengalami kerugian serius selama periode penyelidikan;
- poin 94 dan 95, terbukti bahwa kerugian yang dialami oleh IDN diakibatkan oleh lonjakan impor Barang Yang Diselidiki dan tidak terdapat faktor lain yang menyebabkan kerugian selain akibat lonjakan impor.

b) Selanjutnya, barang yang diproduksi Industri Dalam Negeri yaitu LLDPE C4 atau C6 merupakan barang sejenis dengan barang yang diimpor sesuai dengan penjelasan pada poin 75-78.

**Tanggal 9 November 2024 dari kuasa hukum JWK Law Office mewakili ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (EMAPPL)**

**Pernyataan:**

59. Perubahan *Period of Investigation* (POI) di tengah proses penyelidikan tidak konsisten dengan WTO AoS maupun PP No. 34/2011, karena melanggar hak para pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan dan tanggapan dalam penyelidikan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3.1 WTO AoS.
60. Tidak adanya bukti lonjakan impor pada periode penyelidikan yang diperbaharui (Juli 2021 – Juni 2024).
61. Tidak ada bukti adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada periode penyelidikan yang diperbaharui (Juli 2021 – Juni 2024).

**Jawaban atas pernyataan dari ExxonMobil Asia Pacific, Pte., Ltd melalui kuasa hukum JWK Law Office**

62. Jawaban poin 59, KPPI telah memberikan kesempatan terhadap PYB untuk menyampaikan pandangan dan tanggapan atas data-data yang diperbaharui pada saat pelaksanaan *public hearing* sehingga persyaratan *Article* 3.1 AoS telah terpenuhi.
63. Jawaban poin 60-61, selama periode penyelidikan yang dijelaskan lebih lanjut pada poin 80-81 terjadi peningkatan impor yang signifikan baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi dalam negeri. Selain itu, sesuai dengan poin 88-93 Pemohon telah mengalami kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan impor.

**Tanggal 10 September 2025 dari Dow, Sabic SAPPL, dan SADARA diwakili oleh Law Office Bundjamin and Partners.**

**Pernyataan:**

64. KPPI diminta segera menghentikan penyelidikan dan tidak menerapkan tindakan *Safeguards*, dikarenakan:
  - a. Tidak adanya lonjakan impor LLDPE di Indonesia baik secara tahunan maupun semesteran.
  - b. Pemutakhiran data dari periode 2021 - 2023 (bukti awal permohonan) menjadi periode Juli 2021 - Juni 2024 (*public hearing*) sudah tidak lagi relevan mengingat durasi penyelidikan telah melewati 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan yaitu 12 Agustus 2024. Hal ini menyebabkan periode tersebut tidak *recent* sehingga KPPI harus memutakhirkan data hingga data *full year* 2024.
65. Selanjutnya disampaikan agar KPPI tidak menambahkan No. HS 3901.40.00 sebagai produk yang diselidiki pada saat proses penyelidikan sedang berlangsung karena No. HS 3901.40.00 (LLDPE mengandung Heksena (C6) atau Oktena (C8) dengan monomer di atas 95)) merupakan barang yang tidak sejenis maupun secara langsung bersaing dengan No. HS 3901.10.92 (LLDPE mengandung Butena (C4) dengan monomer di bawah 92)) berdasarkan komposisi kimia, proses produksi, dan kegunaan. Adapaun PT. CAP hanya memproduksi LLDPE mengandung Butena (C4) atau Heksena (C6) (diproduksi secara terbatas) namun tidak bisa memproduksi LLDPE mengandung Oktena (C8).
66. *Unforeseen development* pada bukti awal permohonan tidak relevan, dikarenakan:
  - a. Pengembangan secara masif industri petrokimia di China sejak tahun 1992 yang menyebabkan lonjakan impor LLDPE di Indonesia tidak relevan, karena Indonesia baru mendaftar tarif konsesi di WTO pada tahun 1994, sehingga hal ini dapat diduga sebelumnya;
  - b. Pandemi Covid 19 dan perang Rusia-Ukraina tidak terkait secara langsung dengan importasi LLDPE di Indonesia;
  - c. Peningkatan biaya energi Pemohon hanya mempengaruhi biaya produksi sehingga tidak ada kaitan dengan lonjakan impor LLDPE.
67. Lonjakan impor LLDPE dikarenakan adanya *shutdown* mesin oleh PT. CAP pada akhir tahun 2022 & awal tahun 2023. Selain itu, PT. LCTN juga melakukan *shutdown* mesin pada September 2023.

**Jawaban KPPI atas pernyataan dari Dow, Sabic SAPPL, dan SADARA diwakili oleh Law Office Bundjamin and Partners melalui surat tanggal 10 September 2025.**

68. Jawaban poin 64,
  - a) Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada poin 80-81 selama periode penyelidikan terjadi peningkatan impor Barang Yang Diselidiki baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi dalam negeri.
  - b) Selama periode penyelidikan KPPI telah menggunakan data paling *recent*. Hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana pada yurisprudensi kasus *US-Linepipe* dan *India-Iron and Steel Products* bahwa KPPI memiliki kewenangan untuk melakukan pemutakhiran data, khususnya agar data

yang disampaikan bersifat *recent*. Pemutakhiran periode penyelidikan juga memenuhi *Article* 4.2 AoS dan KPPI mengevaluasi seluruh faktor yang relevan.

69. Jawaban poin 65,

a) Barang impor yang masuk ke No. HS ex3901.10.92 dan No. HS ex3901.40.00 merupakan barang sejenis dengan barang produksi dalam negeri sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada poin 77-78. Berdasarkan uraian BTKI 2022 bahwa No. HS 3901.10.92 dan No. HS 3901.40.00 tidak membedakan jenis kandungan komonomer melainkan hanya jumlah persentase kandungan monomer. Selanjutnya, barang hasil produksi LLDPE C4 dan C6 memiliki karakteristik fisik, komposisi kimia, proses produksi, dan kegunaan yang sama dibandingkan dengan barang impor sesuai dengan penjelasan pada poin 75-78.

70. Jawaban poin 66, berdasarkan hasil penyelidikan KPPI lonjakan impor barang Yang Diselidiki diakibatkan oleh *Unforeseen Development* sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada poin 84-86.

71. Jawaban poin 67, lonjakan impor Barang Yang Diselidiki menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi Pemohon sebagaimana dijelaskan pada poin 88-93. Berdasarkan *Article* 4.2 (b), KPPI melakukan analisa faktor lain yang menyebabkan kerugian pemohon pada poin 95, ditemukan bahwa *shutdown* mesin IDN tidak ada kaitannya dengan kerugian pemohon melainkan dikarenakan oleh lonjakan jumlah impor.

**Tanggal 10 Oktober 2025, masukan dari Dow melalui kuasa hukum Bundjamin & Partner**

**Pernyataan:**

72. Dow meminta KPPI untuk mengecualikan C6 dan C8 LLDPE dari cakupan penyelidikan *Safeguards*, karena perbedaan komposisi, aplikasi, kualitas, dan harga yang signifikan dibandingkan dengan LLDPE produksi lokal.

**Jawaban atas masukan Dow melalui kuasa hukum Bundjamin & Partner tanggal 10 Oktober 2025**

73. Jawaban poin 72, barang yang diproduksi IDN yaitu LLDPE C4 atau C6 merupakan barang sejenis dengan barang yang diimpor sesuai dengan penjelasan lebih lanjut pada poin 75-79 sehingga hanya LLDPE C8 yang tidak termasuk dalam penyelidikan KPPI.

### **B.3. Dengar Pendapat, *Specific Hearing***

- Tanggal 20 November 2024 & 14 Agustus 2025, dari Kuasa Hukum JWK Law Office mewakili ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (EMAPPL)

**Pernyataan:**

- Kegunaan dari LLDPE C6 dan LLDPE C4 tidak dapat saling menggantikan, sehingga LLDPE C4 yang diproduksi Pemohon berbeda dengan barang impor LLDPE (C6) dari ExxonMobil. Pembuatan LLDPE (C6) menggunakan *catalyst metallocene* di dalam negeri belum ada yang memproduksi dan hanya dimiliki oleh Perusahaan ExxonMobil.

- Lebih lanjut disampaikan bahwa Alat Uji Laboratorium yang digunakan untuk membedakan *Butene C4*, *Hexene C6* dan *Octene C8* yaitu *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dan *Gel Permeation Chromatography* (GPC), serta alat *Nuclear Magnetic Resonance* (NMR). Adapun alat Uji Laboratorium FTIR lebih efisien dalam segi waktu dan akurat. Dokumen *Safety Data Sheet* (SDS) merupakan dokumen yang menyatakan berbahaya atau tidaknya dari suatu produk bahan kimia maupun obat-obatan yang mempunyai kandungan berbahaya serta rincian kandungan dan cara penanganannya.

**Jawaban atas kuasa hukum JWK Law Office mewakili ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (EMAPPL)**

- Barang yang diproduksi Industri Dalam Negeri yaitu LLDPE C4 atau C6 merupakan barang sejenis dengan barang yang diimpor sesuai dengan penjelasan pada poin 75-79.
- Tanggal 5 Mei 2025, *Dow Chemical Canada, ULC, The Dow Chemical Company, Dow Chemical Pacific (Singapore), Private Limited, Petronas Chemicals Polyethylene, SDN BHD, Petronas Chemicals Marketing, PT. PCM Kimia Indonesia (PCMKI), Sadara Chemical Company, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Sabic Asia Pacific, Pte. Ltd, Petrokemya (Sabic), SHARQ (Sabic), Yansab (Sabic)*, yang disampaikan melalui Kuasa Hukum Bundjamin & Partners Law Office.

**Pernyataan:**

- Perubahan periode penyelidikan yang semula tahun 2021-2023 menjadi Juli 2021 - Juni 2024, melanggar ketentuan *Article. 3.1 AoS* dan PP 34 Tahun 2011.
- Lonjakan impor LLDPE dikarenakan adanya *shutdown* mesin oleh PT. CAP pada akhir tahun 2022 & awal tahun 2023. Selain itu, PT. LCTN juga melakukan *shutdown* mesin pada September 2023.
- Meminta agar KPPI mendalami *unforeseen development* pada bukti awal permohonan.

**Jawaban atas Dow Chemical Canada, ULC, The Dow Chemical Company, Dow Chemical Pacific (Singapore), Private Limited, Petronas Chemicals Polyethylene, SDN BHD, Petronas Chemicals Marketing, PT. PCM Kimia Indonesia (PCMKI), Sadara Chemical Company, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Sabic Asia Pacific, Pte. Ltd, Petrokemya (Sabic), SHARQ (Sabic), Yansab (Sabic), yang disampaikan melalui kuasa hukum Bundjamin & Partners Law Office**

- Sesuai yurisprudensi kasus *US-Linepipe* dan *India-Iron and Steel Products* bahwa KPPI memiliki kewenangan untuk melakukan pemutakhiran data, agar data yang disampaikan bersifat *recent*. Pemutakhiran periode penyelidikan juga memenuhi *Article 4.2 AoS*, dengan mengevaluasi seluruh faktor yang relevan.
- Lonjakan impor Barang Yang Diselidiki menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi Pemohon sebagaimana dijelaskan pada poin 88-93. Berdasarkan *Article 4.2 (b)*, KPPI melakukan analisa faktor lain yang menyebabkan kerugian pemohon pada poin 95, ditemukan bahwa

*shutdown* mesin IDN tidak ada kaitannya dengan kerugian pemohon melainkan dikarenakan oleh lonjakan jumlah impor.

- Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI bahwa terdapat *Unforeseen Development* yang menyebabkan lonjakan impor sesuai penjelasan lebih lanjut pada poin 84-86.
- **Tanggal 19 Juni 2025, pertemuan antara KPPI dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**
- Disampaikan bahwa KPPU telah melakukan pemanggilan produsen LLDPE (PT Chandra Asri Pacific Tbk. & PT Lotte Chemical Titan Nusantara) dan didapatkan informasi bahwa harga impor lebih murah karena IDN masih melakukan impor bahan baku untuk memproduksi LLDPE.

## C. PENYELIDIKAN

### C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

74. Dalam rangka melakukan pembuktian **Barang Yang Diselidiki**, KPPI mendapatkan bukti data dan informasi mengenai spesifikasi Barang Yang Diselidiki dari:
- IDN Pemohon;
  - Importir & Importir Produsen, Eksportir;
  - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Balai Besar Standardisasi & Pelayanan Jasa Industri Kimia Farmasi & Kemasan (Kemenperin), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Tenaga Ahli Polimer Universitas Indonesia.

#### C.1.1. Barang Yang Diproduksi Pemohon

75. Karakteristik fisik, alur proses produksi, bahan baku, komposisi kimiawi, dan kegunaan dari barang yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

#### Karakteristik Fisik

Barang produksi Pemohon berbentuk *pellet/ granule* yang memiliki sifat karakteristik:

##### 1) Densitas *Object*:

Densitas *Object* ditentukan secara relatif dibandingkan dengan densitas H<sub>2</sub>O (*water*). Densitas *Object* menunjukkan sifat kristalinitas dari LLDPE, di mana semakin besar angka densitasnya maka sifat mekanis dan *thermal* akan semakin tinggi. Sifat mekanis LLDPE adalah kekakuan untuk menentukan aplikasi akhir yang cocok dari LLDPE tersebut.

##### 2) Densitas H<sub>2</sub>O (*Water*):

Ditentukan melalui berat H<sub>2</sub>O per satuan volume. Densitas H<sub>2</sub>O (*water*) adalah 1,000 gr/cm<sup>3</sup> dengan fungsi sebagai pembanding dengan densitas *object*.

##### 3) *Melt Index*

Menunjukkan kemudahan *polymer* mengalir pada *fasa molten* (lelehan), di mana semakin besar angka *melt index* artinya semakin encer. Ini menentukan tipe pemrosesan yang cocok untuk mesin *blown film*

*extrusion, pipe extrusion, rotomolding, blow molding, injection molding*, dan sebagainya karena setiap *polymer* sudah dirancang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan aplikasi akhir yang cocok dari LLDPE tersebut. Pengecekan *melt index* bergantung pada beban uji dan temperatur uji, namun yang paling umum untuk LLDPE adalah pada suhu 190°C dengan beban 2,16 kg.

4) Titik Lunak *Vicat* (*Vicat Softening Point*)

Merupakan suhu di mana material LLDPE dapat terdeformasi sebagai indikasi yang digunakan untuk mengukur ketahanan panas. Pengukuran dilakukan dengan memanaskan sampel LLDPE secara perlahan sambil memberi beban pada jarum penetrasi. Umumnya titik lunak *vicat* LLDPE berada di atas 80°C.

5) Suhu Kerapuhan (*Brittleness Temperature*)

Merupakan suhu terendah di mana suatu material masih mempertahankan plastisitasnya sebelum menjadi rapuh. Pada suhu ini, LLDPE masih cukup fleksibel dan tidak mudah patah. Namun di bawah suhu tersebut LLDPE akan kehilangan ketahanan terhadap benturan dan menjadi rapuh. Umumnya suhu kerapuhan LLDPE adalah sekitar -70°C.

6) Titik Leleh (*Melting Point*)

Titik leleh menunjukkan temperatur awal di mana plastik berubah *fasa* dari padat menjadi cair. Titik ini menjadi acuan dalam menentukan parameter temperatur pada saat pemrosesan plastik. Umumnya titik leleh LLDPE berada pada rentang 116-128°C.

7) *Tensile Strength at Yield*

Merupakan nilai yang menggambarkan kekuatan luluh (*yield strength*) atau tegangan di mana suatu material mulai mengalami deformasi permanen (plastis) saat ditarik. Ini adalah batas tegangan di mana material kehilangan sifat elastisnya dan tidak akan kembali ke bentuk semula jika beban dilepaskan. Nilai ini menunjukkan batas awal dari kerusakan permanen.

Nilai *tensile strength at yield* dari LLDPE bervariasi, tergantung pada *melt index* dan densitas dari LLDPE tersebut.

8) *Tensile Strength at Break*

Merupakan nilai yang menggambarkan kekuatan tarik putus, yaitu tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu material sebelum benar-benar patah atau putus. Nilai ini menunjukkan titik di mana material akan rusak setelah mengalami peregangan dan merupakan ukuran gaya tarik yang diperlukan untuk mematahkan spesimen. *Tensile strength at break* dari LLDPE bervariasi nilainya, tergantung pada *melt index* dan densitasnya.

9) *Elongation at Break*

Merupakan persentase penambahan panjang suatu material saat ditarik hingga patah. Nilai ini menggambarkan ukuran seberapa jauh suatu material dapat diregangkan dari panjang aslinya sebelum akhirnya putus dan merupakan indikator penting dari keuletan dan elastisitas material LLDPE. *Elongation at break* dari LLDPE bervariasi nilainya tergantung pada *melt index* dan densitasnya.

10) *Water Absorption*

Merupakan kemampuan suatu material untuk menyerap dan menahan air ke dalam strukturnya. Karakteristik ini biasanya diukur dengan cara merendam material dalam air dalam waktu tertentu, kemudian menghitung persentasi berat air yang berada di material tersebut. LLDPE memiliki sifat tahan air dengan nilai *water absorption* yang sangat rendah, sehingga banyak digunakan untuk aplikasi yang memerlukan sifat *moisture-resistant*, lapisan pelindung, dan lainnya.

11) *Chemical Resistance*

Merupakan sifat ketahanan suatu material terhadap bahan kimia tertentu. LLDPE memiliki sifat ketahanan yang baik terhadap bahan kimia, baik berupa asam, basa dan larutan lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi sifat ketahanan terhadap bahan kimia tersebut, di antaranya adalah temperatur, tekanan, konsentrasi, dan spesifikasi (ketebalan, dimensi).

## 12) Berat Molekul

Berat molekul LLDPE tidak memiliki nilai tunggal, tetapi berada dalam rentang yang luas, umumnya pada rentang 50.000–200.000 g/mol. Rentang ini bisa lebih spesifik tergantung pada jenis dan aplikasinya. Semakin besar berat molekul, maka akan semakin besar kekuatan fisiknya, namun semakin kecil elastisitasnya. Umumnya besaran berat molekul LLDPE dipengaruhi oleh teknologi proses produksi, jumlah komonomer, serta tipe komonomernya.


13) *Hardness*

Merupakan sifat kekerasan suatu material, di mana umumnya LLDPE memiliki nilai *hardness* pada rentang 50-60 *Shore-D* dengan pengukuran metode ASTM D2240. Nilai *hardness* biasanya tergantung pada densitas, di mana semakin besar densitas maka semakin besar juga nilai *hardness* suatu material.

**Alur Proses Produksi**

Alur proses produksi LLDPE sebagai berikut:

**Gambar 1. Alur Proses Produksi LLDPE**



Sumber: Pemohon

**Keterangan:**

- **Purification System:** bahan baku dari polietilena adalah etilena, *comonomer* (*butene-1* atau *hexene-1*) dan nitrogen (*inert*). Ketiganya memasuki *Purification System* untuk menyaring material tidak diinginkan yang berpotensi sebagai racun polimerisasi di reaktor (misalnya CO, dan H<sub>2</sub>O).

- **Reaction System:** proses terdiri dari **Fluidized Bed Reactor** dan **Vent Recovery System**. Reaksi polimerisasi terjadi di dalam reaktor, sebab bahan baku akan melewati *fluidized resin* yang mengandung katalis. *Hydrogen* ditambahkan (seperlunya) untuk mengontrol *Melt Index* dari resin yang terbentuk.
- **Resin Degassing System:** merupakan proses dari polimer resin dialirkan ke *Product Purge Bin* (PPB) di mana sisa bahan baku belum bereaksi dan *inert* terbawa dengan produk (dalam bentuk gas) akan dikirimkan ke *Vent Recovery System* (VRS) melewati bagian atas, sementara polimer resin melewati bagian bawah VRS (melewati uap air untuk mematikan katalis) sebelum menuju ke *pelletizing system*.
- **Vent Recovery System:** proses sisa bahan baku berbentuk gas dari PPB yang belum bereaksi (campuran dari etilena, *butene-1* atau *hexene-1* dan *hydrogen*) serta nitrogen sebagai *inert* secara terus menerus akan didaur ulang lewat *Vent Recovery System* (*Cycle Gas Cooler* and *Cycle Gas Compressor*) untuk didinginkan dan dikompres sehingga sebagian dari campuran gas akan terkondensasi dan terkumpul menjadi **Recovered Liquid** yang akan dipompakan kembali ke reaktor. Sementara itu, sisa gas yang tidak terkondensasi akan dipakai sebagai **Conveying Gas** untuk membawa resin dari *Reactor* menuju PPB.
- **Pelletizing System:** proses campuran keduanya akan tercampur rata dan dilelehkan pada temperatur  $T = 170-210^{\circ}\text{C}$ , kemudian dialirkan ke *Melt Pump* (*Gear Type*) di mana tekanan dari lelehan akan naik dari 3 ksc menjadi 150 ksc supaya bisa keluar dari *die plate* dengan *output* yang dikontrol.
- **Packaging:** Proses *pellet* dimasukkan ke dalam *packaging* 25 kg lalu disimpan sementara dalam *warehouse* untuk kemudian dikirimkan ke konsumen.

### **Bahan Baku**

Barang produksi pemohon terbuat dari bahan utama monomer etilena dan bahan komonomer *alfa olefin* butena-1 atau heksena-1.

### **Komposisi Kimiawi**

Berdasarkan *Safety Data Sheet* (SDS) dan Permenperin No. 23/M-IND/PER/4/2013 tentang sistem harmonisasi global klasifikasi dan label pada bahan kimia (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*)/ GHS, bahwa setiap senyawa kimia secara spesifik dicantumkan dalam *Safety Data Sheet* melalui nomor *Chemical Abstract Services* (CAS). Hal ini berlaku wajib pada bahan kimia (tunggal/ campuran) hasil produksi dalam negeri maupun impor.

Barang produksi pemohon memiliki komposisi kimiawi sebagai berikut:

**Tabel 3. Komposisi Kimiawi Barang Produksi Pemohon**

| No | Chemical Name          | Chemical Formulae                                     |
|----|------------------------|---|
| 1  | ethylene with 1-butene | $(\text{C}_4\text{H}_8)_x(\text{C}_2\text{H}_4)_n$    |
| 2  | ethylene with 1-hexene | $(\text{C}_6\text{H}_{12})_x(\text{C}_2\text{H}_4)_n$ |

Sumber: Pemohon



**Gambar 2. LLDPE Butena (C4) dan Heksena (C6)**

**LLDPE mengandung Butena (C4)** merupakan *copolymer ethylene* berbentuk *pellet/ granule* dengan kandungan *comonomer* butena (C4) yang umumnya memiliki massa jenis  $0.915 \text{ g/cm}^3 - 0.938 \text{ g/cm}^3$ .

**LLDPE mengandung Heksena (C6)** merupakan *copolymer ethylene* berbentuk *pellet/ granule* dengan kandungan *comonomer* heksena (C6) yang umumnya memiliki massa jenis  $0,917 \text{ g/cm}^3 - 0,938 \text{ g/cm}^3$ .

### Kegunaan

Barang Produksi *Linear Low-Density Polyethylene* (LLDPE) dengan berat jenis kurang dari 0,94, selain dalam bentuk cair, pasta atau bubuk yang mengandung:

- Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Butena, atau
- Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Heksena

yang termasuk dalam pos tarif ex3901.10.92 dan ex3901.40.00, memiliki kegunaan yang sama dengan barang impor, yaitu sebagai bahan baku untuk membuat **plastik sampah, plastic wrap, karung plastik, kantong belanja, plastik pelapis, kemasan bahan pangan, kantong beras, kantong bibit, plastik pertanian, peralatan rumah tangga, tutup botol plastik, isolasi kabel, mainan anak-anak, tangki air, tangki bahan kimia, drum plastik, tong sampah, kotak pendingin, kerucut lalu lintas, perahu kayak, perahu boat**, dan lainnya.

Pemohon hanya menjual LLDPE dalam bentuk *granule/ pellet*, sedangkan industri konverter plastik umumnya menggunakan LLDPE dalam bentuk cair, bubuk, *granule/ pellet*. Kegunaan LLDPE bentuk bubuk maupun cair/ pasta berbeda dengan kegunaan LLDPE *granule/ pellet* yaitu:

- a. LLDPE bentuk bubuk lebih banyak digunakan untuk aplikasi pencampuran dengan warna (*color compounding/ masterbatch*) dan aplikasi *rotomolding* dikarenakan bentuk bubuk dapat membantu meningkatkan persebaran warna dan ketebalan yang baik.
- b. LLDPE bentuk cair digunakan pada aplikasi/ fungsi pelapis (*coating*), dan perekat (*adhesive*) pada produk plastik.

### **C.1.2. Barang Impor**

76. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi objek penyelidikan**, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI.

77. Berdasarkan penyelidikan, barang impor yang diselidiki berdasarkan BTKI 2022 adalah:

*Linear Low-Density Polyethylene* (LLDPE) dengan berat jenis kurang dari 0,94, selain dalam bentuk cair, pasta atau bubuk yang mengandung:

- Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Butena, atau
  - Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Heksena
- yang termasuk dalam pos tarif ex3901.10.92 dan ex3901.40.00.

78. Karakteristik fisik, bahan baku, komposisi kimiawi, dan kegunaan dari barang impor adalah sebagai berikut:

#### **Karakteristik Fisik**

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik yang diproduksi oleh Pemohon seperti pada poin 75.

#### **Bahan Baku**

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada poin 75.

#### **Komposisi Kimiawi**

Komposisi kimiawi barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada poin 75.

#### **Kegunaan**

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi pemohon yaitu seperti pada poin 75.

### **C.1.3. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki**

79. Berdasarkan penjelasan poin 75-78, dapat disimpulkan bahwa barang impor *Linear Low-Density Polyethylene* (LLDPE) dengan berat jenis kurang dari 0,94, selain dalam bentuk cair, pasta atau bubuk yang mengandung:

- Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Butena, atau
- Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Heksena

yang termasuk dalam pos tarif ex3901.10.92 dan ex3901.40.00, sesuai BTKI tahun 2022, merupakan **Barang Sejenis dengan barang yang diproduksi pemohon** karena memiliki **kesamaan karakteristik fisik, bahan baku, komposisi kimiawi, dan kegunaan**.

### **C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki**

#### **C.2.1. Lonjakan Jumlah Impor Secara Absolut**

**Tabel 4. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut**

dalam ton

| Deskripsi    | Tahun                 |                       |                       | Pertumbuhan (%)       |                       | Tren (%)              |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              | Juli 2021 - Juni 2022 | Juli 2022 - Juni 2023 | Juli 2023 - Juni 2024 | Juli 2021 - Juni 2023 | Juli 2022 - Juni 2024 | Juli 2021 - Juni 2024 |
| Jumlah Impor | 238.921               | 266.064               | 334.920               | 11,36                 | 25,88                 | 18,40                 |

Sumber: Ditjen Bea & Cukai (DJBC), diolah.

80. Berdasarkan Tabel 4 di atas, periode Juli 2021 - Juni 2024 jumlah impor secara absolut mengalami tren peningkatan sebesar 18,40%. Pada periode

Juli 2021 - Juni 2022 jumlah impor sebesar 238.921 ton meningkat menjadi 266.064 ton pada periode Juli 2022 - Juni 2023 atau sebesar 11,36%. Kemudian periode Juli 2023 - Juni 2024 jumlah impor terus meningkat menjadi 334.920 ton atau sebesar 25,88%.

### C.2.2. Lonjakan Jumlah Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

**Tabel 5. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki  
Dibandingkan Produksi Nasional**

| Deskripsi                  | Tahun                 |                       |                       | Pertumbuhan (%)       |                       | Tren (%)              |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            | Juli 2021 – Juni 2022 | Juli 2022 – Juni 2023 | Juli 2023 – Juni 2024 | Juli 2021 – Juni 2023 | Juli 2022 – Juni 2024 | Juli 2021 – Juni 2024 |
| Jumlah Impor (ton)         | 238.921               | 266.064               | 334.920               | 11,36                 | 25,88                 | 18,40                 |
| Produksi Nasional (Indeks) | 100                   | 92,20                 | 84,33                 | (7,80)                | (8,53)                | (8,17)                |
| Impor Relatif (Indeks)     | 100                   | 120,78                | 166,22                | 20,78                 | 37,62                 | 28,93                 |

Sumber: Ditjen Bea & Cukai (DJBC), diolah.

81. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5 di atas, periode Juli 2021 – Juni 2024, jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional mengalami peningkatan secara signifikan dengan tren sebesar 28,93%. Hal ini karena disaat impor mengalami peningkatan sebesar 18,40%, namun produksi nasional terus mengalami tren penurunan sebesar 8,17%.

Impor relatif mengalami peningkatan dari 100 poin indeks pada periode Juli 2021-Juni 2022 menjadi 120,78 poin indeks pada periode Juli 2022-Juni 2023. Kemudian pada periode Juli 2023-Juni 2024 impor relatif mengalami peningkatan kembali dibanding periode sebelumnya menjadi sebesar 166,22 poin indeks.

### C.2.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

**Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor**

| No | Negara Asal Impor      | Juli 2023 - Juni 2024 |            |
|----|------------------------|-----------------------|------------|
|    |                        | Volume (Ton)          | Pangsa (%) |
| 1  | Malaysia               | 105.804               | 31,59      |
| 2  | Thailand               | 82.673                | 24,69      |
| 3  | Singapura              | 35.684                | 10,65      |
| 4  | Amerika Serikat        | 28.846                | 8,61       |
| 5  | Arab Saudi             | 27.897                | 8,33       |
| 6  | Negara berkembang < 3% | 45.852                | 13,69      |
| 7  | Negara lainnya         | 8.162                 | 2,44       |
|    | <b>Dunia</b>           | <b>334.920</b>        | <b>100</b> |

Sumber: Ditjen Bea & Cukai (DJBC), diolah.

82. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 di atas, negara asal impor terbesar periode Juli 2023-Juni 2024 adalah Malaysia dengan pangsa 31,59%, diikuti oleh Thailand dengan pangsa 24,69%, Singapura dengan pangsa 10,65%, Amerika Serikat dengan pangsa 8,61%, Arab Saudi dengan pangsa 8,33%, Negara berkembang < 3% secara kumulatif dengan pangsa 13,69%, dan Negara lainnya a.l. Kanada, Jepang, Prancis, Rusia, dll, dengan pangsa pasar impor 2,44%.

#### C.2.4. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

83. Terjadinya lonjakan jumlah impor dari negara asal impor Barang Yang Diselidiki tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseen development*). Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan standarisasi produk LLDPE di India, pengalihan ekspor Malaysia dari India ke Indonesia, kelebihan kapasitas produksi di Thailand.

#### 84. Pemberlakuan Standarisasi Produk LLDPE di India

Pada tanggal 5 April 2022 India mengeluarkan kebijakan non-tarif terkait standarisasi produk LLDPE mengandung butena atau heksena di industri kimia, dimana produk LLDPE harus tersertifikasi sesuai dengan *Indian Standard (IS) 7328:2020*. Peraturan tersebut diatur dalam *Bureau of Indian Standards Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control)* nomor *CG-DL-E-06042022-234916*<sup>1</sup>.

**Tabel 7. Data Impor LLDPE di India dan di Indonesia**

dalam ton

| Negara Pengimpor | Periode               |                       | Perubahan (%)         |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | Juli 2022 - Juni 2023 | Juli 2023 - Juni 2024 | Juli 2022 - Juni 2024 |
| India            | 750.229               | 588.542               | (22)                  |
| Indonesia        | 266.064               | 334.920               | 26                    |

Sumber: *TradeMap*, Ditjen Bea & Cukai (DJBC), diolah.

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7 di atas, dengan diberlakukannya kebijakan standarisasi di India menyebabkan impor produk LLDPE di India mengalami penurunan dari periode Juli 2022 - Juni 2024 sebesar 22%, sehingga produsen dari negara asal impor India (dari berbagai negara) mengalihkan tujuan ekspor LLDPE ke negara lain, salah satunya adalah ke Indonesia. Hal ini kemudian secara tidak terduga menyebabkan terjadinya peningkatan impor LLDPE di Indonesia sebesar 26% pada periode yang sama.

#### 85. Pengalihan Ekspor Malaysia dari India ke Indonesia

**Tabel 8. Ekspor Malaysia ke India & Impor Indonesia dari Malaysia**

dalam ton

| Uraian                        | Periode               |                       | Perubahan (%)         |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                               | Juli 2022 - Juni 2023 | Juli 2023 - Juni 2024 | Juli 2022 - Juni 2024 |
| Ekspor Malaysia ke India      | 211.814               | 146.083               | -31                   |
| Impor Indonesia dari Malaysia | 75.111                | 105.804               | 41                    |

Sumber: *TradeMap*, Ditjen Bea & Cukai (DJBC), diolah.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 8 di atas, pada periode Juli 2022 - Juni 2024 Negara Malaysia mengalihkan tujuan ekspor LLDPE dari India ke negara lain, salah satunya ke Indonesia. Hal ini disebabkan pemberlakuan standar kualitas LLDPE di India sebagaimana dijelaskan pada poin 84.

<sup>1</sup><https://chemicals.gov.in/sites/default/files/notification/12%2520gazette%2520dated%252006%2520april%25202022%5B1%5D.pdf>

## 86. Kelebihan Kapasitas Produksi di Thailand

Tabel 9. Kapasitas Produksi dan Ekspor LLDPE Thailand

dalam ton

| Uraian                         | Periode               |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | Juli 2022 - Juni 2023 | Juli 2023 - Juni 2024 |
| Kapasitas Produksi di Thailand | 1.920.000             | 1.920.000             |
| Ekspor Thailand ke Dunia       | 903.784               | 983.059               |

Sumber: TradeMap, Thailand's Petrochemical Country Report 2024, diolah.

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9 di atas, kapasitas produksi LLDPE Thailand jauh melebihi jumlah ekspor LLDPE ke negara lain. Hal ini ditunjukkan dari porsi ekspor LLDPE Thailand sekitar 50% dari total kapasitas produksi pada periode Juli 2022 - Juni 2024. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi *overcapacity* LLDPE di Thailand sehingga mendorong ekspor ke negara lain, salah satunya Indonesia dan menyebabkan terjadinya lonjakan impor secara tidak terduga.

## C.2.5. Efek Obligasi GATT 1994

Tabel 10. Tabel Korelasi &amp; Konsesi Tarif HS

| <b>Binding Status</b> | <b>HS 6-digit WTO</b> | <b>BTKI 2012</b> | <b>BTKI 2017</b> | <b>BTKI 2022</b> |
|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Bound</i>          | 3901.10               | 3901.10.92.00    | 3901.10.92       | 3901.10.92       |
| <i>Bound</i>          | 3901.90               | ex3901.90.40.00  | 3901.40.00       | 3901.40.00       |
|                       |                       | ex3901.90.90.00  |                  |                  |

Sumber: WTO dan DJBC

87. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10 di atas, Indonesia telah mengurangi tarif produk impor pada banyak sektor termasuk No. HS 3901.10.92 dengan tarif *Most Favoured Nation* (MFN) 10% dan No. HS 3901.40.00 dengan tarif MFN 5% selama periode penyelidikan. Berdasarkan *article XIX of GATT 1994* "the effect of the obligations incurred", bahwa batas maksimum tarif konsesi Indonesia adalah 40% *ad valorem*. Dengan demikian, lonjakan impor Barang Yang Diselidiki adalah sebagai akibat dari dampak kewajiban WTO dan perkembangan tidak terduga sesuai poin 84-86.

## C.3. Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius

## C.3.1. Kinerja Pemohon

88. Data kinerja Pemohon pada poin 89-92 lebih lanjut diperoleh dari hasil analisa atas jawaban kuesioner dan verifikasi. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang dianalisa, yaitu **volume produksi, volume penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, laba/ rugi, dan tenaga kerja, sebagai berikut:**

**Volume Produksi dan Volume Penjualan Domestik**

Tabel 11. Volume Produksi dan Volume Penjualan Domestik

| Deskripsi                 | Satuan | Periode               |                       |                      | Perubahan (%)        |                      | Tren (%)           |
|---------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                           |        | Juli 2021 - Juni 2022 | Juli 2022 - Juni 2023 | Juli 2023 - Jun 2024 | Juli 2021- Juni 2023 | Juli 2022- Juni 2024 | Jul 2021- Jun 2024 |
| Volume Produksi           | Indeks | 100,00                | 92,20                 | 84,33                | (7,80)               | (8,53)               | (8,17)             |
| Volume Penjualan Domestik | Indeks | 100,00                | 95,16                 | 87,25                | (4,84)               | (8,31)               | (6,59)             |

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

89. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 11 di atas, selama periode Juli 2021-Juni 2024, volume produksi Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 8,17%. Seiring dengan turunnya tren volume produksi, volume penjualan domestik juga mengalami penurunan sebesar 6,59%. Hal ini karena pada periode Juli 2023-Juni 2024, Pemohon belum dapat meningkatkan produksi dan penjualan domestiknya sebagaimana pada periode Juli 2021-Juni 2022 dikarenakan pasar domestik masih dibanjiri oleh barang impor.

### **Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Terpakai**

**Tabel 12. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Terpakai**

| Deskripsi           | Satuan | Periode               |                       |                      | Perubahan (%)        |                      | Tren (%)           |
|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                     |        | Juli 2021 - Juni 2022 | Juli 2022 - Juni 2023 | Juli 2023 - Jun 2024 | Juli 2021- Juni 2023 | Juli 2022- Juni 2024 | Jul 2021- Jun 2024 |
| Kapasitas Terpasang | Indeks | 100,00                | 100,00                | 100,00               | -                    | -                    | -                  |
| Kapasitas Terpakai  | Indeks | 100,00                | 92,20                 | 84,33                | (7,80)               | (8,53)               | (8,17)             |

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

90. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 12 di atas, pada periode Juli 2021 - Juni 2024, kapasitas terpasang tidak mengalami perubahan sedangkan kapasitas terpakainya terus mengalami penurunan dengan tren sebesar 8,17%.

### **Volume Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, Volume Penjualan Domestik dan Keuntungan/ Kerugian**

**Tabel 13. Volume Produksi, Tenaga Kerja, dan Produktivitas**

| Deskripsi       | Satuan | Periode               |                       |                      | Perubahan (%)        |                      | Tren (%)           |
|-----------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                 |        | Juli 2021 - Juni 2022 | Juli 2022 - Juni 2023 | Juli 2023 - Jun 2024 | Juli 2021- Juni 2023 | Juli 2022- Juni 2024 | Jul 2021- Jun 2024 |
| Volume Produksi | Indeks | 100,00                | 92,20                 | 84,33                | (7,80)               | (8,53)               | (8,17)             |
| Tenaga Kerja    | Indeks | 100,00                | 96,11                 | 97,78                | (3,89)               | 1,73                 | (1,12)             |
| Produktivitas   | Indeks | 100,00                | 95,93                 | 86,25                | (4,07)               | (10,09)              | (7,13)             |

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

91. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 13 di atas, selama periode Juli 2021 - Juni 2024, tenaga kerja mengalami pengurangan dengan tren sebesar 1,12% sejalan dengan penurunan tren produktivitas sebesar 7,13%. Hal ini dikarenakan penurunan tren volume produksi jauh lebih besar dibandingkan penurunan tren tenaga kerja, yaitu masing-masing sebesar 8,17% dan 1,12%.

**Tabel 14. Volume Penjualan Domestik dan Kerugian Finansial**

| Deskripsi                 | Satuan | Periode               |                       |                      | Perubahan (%)        |                      | Tren (%)           |
|---------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                           |        | Juli 2021 - Juni 2022 | Juli 2022 - Juni 2023 | Juli 2023 - Jun 2024 | Juli 2021- Juni 2023 | Juli 2022- Juni 2024 | Jul 2021- Jun 2024 |
| Volume Penjualan Domestik | Indeks | 100,00                | 95,16                 | 87,25                | (4,84)               | (8,31)               | (6,59)             |
| Kerugian Finansial        | Indeks | (100,00)              | (191,99)              | (270,90)             | 91,99                | 41,10                | 64,59              |

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

92. Sebagaimana Tabel 14 di atas, selama periode Juli 2021 – Juni 2024, volume penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 6,59% menyebabkan kerugian finansial yang meningkat secara signifikan dengan tren 64,59%.
93. Berdasarkan poin 89-92, dapat disimpulkan bahwa selama periode Juni 2021 – Juli 2024, **Pemohon mengalami kerugian serius** berdasarkan indikator kinerja, yaitu tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan peningkatan kerugian finansial.

### C.3.2. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar

**Tabel 15. Konsumsi Nasional, Pangsa Pasar Pemohon, dan Pangsa Pasar Impor**

| Deskripsi            | Satuan | Tahun                   |                         |                         | Perubahan (%)           |                         | Tren (%)                |
|----------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      |        | Juli 2021-<br>Juni 2022 | Juli 2022-<br>Juni 2023 | Juli 2023-<br>Juni 2024 | Juli 2021-<br>Juni 2023 | Juli 2022-<br>Juni 2024 | Juli 2021-<br>Juni 2024 |
| Konsumsi Nasional    | Indeks | 100,00                  | 101,05                  | 106,49                  | 1,05                    | 5,39                    | 3,20                    |
| Pangsa Pasar Pemohon | Indeks | 100,00                  | 94,17                   | 81,93                   | (5,83)                  | (13,00)                 | (9,48)                  |
| Pangsa Pasar Impor   | Indeks | 100,00                  | 110,21                  | 131,63                  | 10,21                   | 19,44                   | 14,73                   |

Sumber: Kementerian Perindustrian, Hasil Verifikasi KPPI, diolah.

94. Berdasarkan Tabel 15 di atas:
- Selama periode Juli 2021 – Juni 2024, konsumsi nasional mengalami tren kenaikan sebesar 3,20%, dan peningkatan terbesar terjadi pada periode Juli 2022 – Juni 2024, yaitu sebesar 5,39% dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu dari 101,05 poin indeks menjadi 106,49 poin indeks.
  - Sebagai dampak dari peningkatan pangsa pasar impor dengan tren 14,73% mengakibatkan penurunan pangsa pasar Pemohon dengan tren sebesar 9,48%.

### C.3.3. Faktor Lain

95. KPPI juga menganalisa faktor lain di luar lonjakan jumlah barang impor yang dapat mempengaruhi kerugian serius Pemohon sebagai berikut:

#### a) Teknologi

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa mesin produksi yang digunakan PT. CAP menggunakan teknologi UNIPOL™ PE dari *Univation Technologies* yang merupakan salah satu teknologi produksi polietilena paling canggih di dunia, berbasis proses *gas-phase fluidized bed* yang memungkinkan kontrol suhu dan distribusi partikel optimal, efisiensi energi tinggi, serta fleksibilitas produksi berbagai jenis resin seperti HDPE, LLDPE, dan *metallocene* LLDPE (mLLDPE). Dengan kemampuan menghasilkan resin berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional dan beragam densitas serta indeks aliran lelehan.

Sedangkan mesin produksi yang digunakan PT. LCTN menggunakan teknologi *Innovene™ G process dan INEOS catalyst* (katalis dengan teknologi yang sama dengan *Ziegler Natta Catalyst*), yang memungkinkan produksi LLDPE dengan distribusi berat molekul yang sempit, efisiensi energi tinggi, dan kontrol kualitas yang konsisten. Teknologi ini memungkinkan menghasilkan LLDPE dengan sifat mekanik unggul, ketahanan kimia, dan kejernihan tinggi, yang cocok untuk berbagai aplikasi mulai dari film kemasan tipis hingga kantong industri berat. Dengan standar kualitas yang memenuhi persyaratan


internasional, produk LLDPE dari PT. LCTN mampu bersaing secara global dengan produk impor. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian serius pemohon bukan disebabkan faktor teknologi.

#### b) Kualitas

Kualitas barang yang diproduksi pemohon telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional, dengan adanya sertifikat antara lain *American Society for Testing and Materials* (mengklasifikasikan dan menguji LLDPE), ISO 9001:2015 (sistem manajemen mutu), ISO 14001:2015 (sistem manajemen lingkungan), ISO 45001:2018 (sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3)), SNI 7808:2012 (Bijih plastik polietilena), dan Sertifikat Halal (produk telah memenuhi ketentuan kehalalan menurut syariat Islam, baik dari segi bahan, proses produksi, maupun distribusinya). Dengan demikian, kualitas barang yang diproduksi pemohon sudah mampu bersaing dengan barang impor, karena sesuai dengan standar nasional dan internasional.

#### c) Regular *Shutdown* Dalam Rangka Perawatan Mesin

**Grafik 1. Perbandingan *Shutdown* Mesin dengan Jumlah Impor LLDPE**



Sumber: Hasil verifikasi KPPI

Sebagaimana terlihat pada Grafik 1 di atas, selama periode Juli 2021 – Juni 2024, *shutdown* mesin mengalami tren penurunan sebesar 9,86% sedangkan jumlah impor mengalami tren peningkatan sebesar 18,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami Pemohon disebabkan karena lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki, bukan dikarenakan *shutdown* mesin.

#### d) Harga Pokok Penjualan, Biaya Operasional dan Biaya Bahan Baku

**Tabel 16. Harga Pokok Penjualan, Biaya Operasional dan Biaya Bahan Baku**

| Deskripsi  | Satuan | Tahun                 |                       |                       | Pertumbuhan (%)       |                       | Tren (%)              |
|--|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |        | Juli 2021 - Juni 2022 | Juli 2022 - Juni 2023 | Juli 2023 - Juni 2024 | Juli 2021 - Juni 2023 | Juli 2022 - Juni 2024 | Juli 2021 - Juni 2024 |
| Harga Pokok Penjualan + Biaya Operasional (Rp/Ton) | Indeks | 100,00                | 91,04                 | 96,34                 | (8,96)                | 5,82                  | (1,85)                |
| Biaya Bahan Baku (Rp/Ton)                          | Indeks | 100,00                | 86,64                 | 94,61                 | (13,36)               | 9,20                  | (2,73)                |

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 16 di atas, berdasarkan hasil penyelidikan selama periode Juli 2021 – Juni 2024, diketahui bahwa



biaya operasional pemohon maupun biaya bahan baku mengalami penurunan dengan masing-masing tren sebesar 1,85% dan 2,73%.

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kerugian serius yang dialami Pemohon tersebut bukan disebabkan karena meningkatnya biaya operasional maupun biaya bahan baku.

96. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 95, tidak ada faktor lain yang memberikan kontribusi terhadap kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

#### C.4. Hubungan Sebab-Akibat

97. Selama periode Juli 2021 – Juni 2024 terbukti adanya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain, yang didasarkan pada beberapa bukti, yaitu:
- Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut dengan tren sebesar 18,40%, sedangkan lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif dengan tren sebesar 28,93%.
  - Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 14,73%, namun pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 9,48%.
  - Terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan peningkatan kerugian finansial.
  - Sesuai penjelasan pada poin 95, tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius yang dialami Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

#### D. REKOMENDASI

98. Berdasarkan hasil penyelidikan (Bagian C), KPPI merekomendasikan pengenaan BMTP terhadap impor produk *Linear Low-Density Polyethylene* (LLDPE) dengan berat jenis kurang dari 0,94, selain dalam bentuk cair, pasta atau bubuk yang mengandung:
- Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Butena, atau
  - Polietilena hanya dengan monomer *alfa olefin* jenis Heksena
- yang termasuk dalam pos tarif ex3901.10.92 dan ex3901.40.00, dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut:

**Tabel 17. Rekomendasi Pengenaan BMTP**

| Periode   | BMTP <i>Specific Duty</i> |
|-----------|---------------------------|
| Tahun I   | Rp. 2.753.544/ Ton        |
| Tahun II  | Rp. 2.528.579/ Ton        |
| Tahun III | Rp. 2.321.994/ Ton        |

99. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada Tabel 6, disimpulkan bahwa pangsa impor negara berkembang di bawah 3% secara kumulatif mencapai

13,69% dari total impor, sehingga tidak terdapat pengecualian bagi Negara berkembang anggota WTO dari pengenaan BMTP terhadap impor produk sebagaimana poin 98.

100. Pada tanggal 19 November 2025, Ditjen Bea dan Cukai (Kemenkeu), Ditjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Dit. Industri Kimia Hulu (Kemenperin) serta Pemohon telah melakukan pembahasan dalam rangka kemudahan pelaksanaan pemungutan BMTP LLDPE.
101. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 23/M-IND/PER/4/2013 tentang sistem harmonisasi global klasifikasi dan label pada bahan kimia (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*)/ GHS, bahwa perlu mengidentifikasi setiap senyawa kimia secara spesifik dan berlaku secara wajib pada bahan kimia (tunggal/ campuran) terhadap hasil produksi dalam negeri maupun impor.
102. Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (7) PP No. 34 tahun 2011 mengenai kemudahan pelaksanaan pemungutan BMTP dan berdasarkan poin 100 dan 101 agar mengikuti peraturan yang berlaku pada dokumen impor.

#### E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

103. Selama Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Pemohon berkewajiban melakukan Penyesuaian Struktural, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) PP No. 34/2011 dan *Article 7.1* WTO AoS.
104. Dalam rangka pembahasan rencana program Penyesuaian Struktural yang akan dilakukan oleh pemohon, KPPI telah melaksanakan rapat koordinasi:
  - Tanggal **9 Oktober 2025** dengan PT. Chandra Asri Pacifik Tbk. (Pemohon), Direktorat Kimia Hulu (Kementerian Perindustrian), dan Badan Kebijakan Perdagangan (Kementerian Perdagangan).
  - Tanggal **15 Oktober 2025** dengan PT. Lotte Chemical Titan Nusantara (Pemohon), Direktorat Kimia Hulu (Kementerian Perindustrian), dan Badan Kebijakan Perdagangan (Kementerian Perdagangan).
105. Berdasarkan poin 104, Penyesuaian Struktural yang akan dilakukan PT. CAP sebagai berikut:

**Tabel 18. Rencana Program Penyesuaian Struktural  
PT. Chandra Asri Pacific, Tbk. (CAP)**

| No | Rencana Program                | Rencana Kegiatan  | Satuan | Tahun   |       |        |
|----|--------------------------------|---|--------|---------|-------|--------|
|    |                                |   |        | Pertama | Kedua | Ketiga |
| 1  | <b>Efisiensi Produksi</b>      | Efisiensi Nilai Pemakaian Bahan Baku                    | Indeks | 100     | 200   | 300    |
| 2  | <b>Produktivitas</b>           | Penambahan Tenaga Kerja                                 | Indeks | 100     | 200   | 300    |
| 3  | <b>Kualitas Produk</b>         | a. Inovasi produk                                       | Indeks | 100     | 200   | 300    |
|    |                                | b. Pengurangan <i>Complaint &amp; Negative Feedback</i> | Indeks | 100     | 86    | 71     |
|    |                                | c. Kenaikan <i>prime ratio</i>                          | Indeks | 100     | 100,1 | 100,2  |
| 4  | <b>Perubahan Teknologi</b>     | Peningkatan Kapasitas Produksi                          | Indeks | 100     | 107   | 113    |
| 5  | <b>Strategi Purna Produksi</b> | Peningkatan volume kontrak terhadap total produksi      | Indeks | 100     | 104   | 107    |

Sumber: PT. CAP

106. Penjelasan program Penyesuaian Struktural yang akan dilakukan oleh PT. CAP adalah:

### 1. Efisiensi Produksi

#### **Efisiensi Nilai Pemakaian Bahan Baku**

Dalam rangka efisiensi proses produksi, PT. CAP akan melakukan optimalisasi pemakaian bahan baku, dalam hal ini adalah baku penolong pada lini produksi LLDPE. Program ini difokuskan untuk menekan biaya produksi melalui pengurangan konsumsi bahan baku yang tidak efisien tanpa mengurangi kualitas maupun volume *output* produksi sehingga penghematan biaya semakin meningkat. Efisiensi nilai pemakaian bahan baku yaitu 100 poin indeks di tahun Pertama, 200 poin indeks di tahun Kedua, dan 300 poin indeks di tahun Ketiga.

### 2. Produktivitas

#### **Penambahan Tenaga Kerja**

Dilakukan melalui penambahan tenaga kerja baru secara bertahap untuk mendukung peningkatan kapasitas operasional dan menjaga kontinuitas proses produksi. Adapun penambahan jumlah tenaga kerja yaitu 100 poin indeks di tahun Pertama, 200 poin indeks di tahun Kedua, dan 300 poin indeks di tahun Ketiga.

### 3. Kualitas Produk

#### **a. Inovasi Produk**

Secara spesifik, dalam upaya meningkatkan inovasi produk, PT. CAP merencanakan tiga (3) program selama 3 tahun yakni melalui:

- Peningkatan *impact strength* dan performa tahan banting
- Pengurangan *gel cluster* pada aplikasi film LLDPE
- Pengurangan timbulnya *dust* pada produk polimer LLDPE.

yaitu secara kumulatif dari tahun ke tahun sebesar 100 poin indeks di tahun Pertama, 200 poin indeks di tahun Kedua, dan 300 poin indeks di tahun Ketiga.

#### **b. Pengurangan *Complaint & Negative Feedback***

Melalui peningkatan pengawasan mutu di setiap tahap produksi dan mekanisme penanganan umpan balik yang lebih cepat, PT. CAP menargetkan pengurangan jumlah komplain dengan cara menghitung jumlah *valid complaint cases* dibagi total produksi setiap tahunnya. Diharapkan persepsi pelanggan terhadap kualitas dan keandalan produk semakin kuat dan positif. Pengurangan complain dan *negative feedback* yaitu sebesar 100 poin indeks di tahun Pertama, menurun sebesar 86 poin indeks di tahun Kedua, dan kembali menurun sebesar 71 poin indeks di tahun Ketiga.

#### **c. Kenaikan *Prime Ratio***

PT. CAP menargetkan implementasi *quality improvement project* yang berfokus pada inovasi formulasi maupun optimalisasi proses produksi LLDPE setiap tahunnya. Upaya ini diarahkan untuk mengurangi jumlah cacat (*defect*) pada produk melalui peningkatan *prime ratio* (perbandingan jumlah produk sesuai dengan spesifikasi terhadap total produk yang dihasilkan) serta meningkatkan karakteristik unggulan/*superior performance* LLDPE agar memiliki nilai tinggi di pasar.

Kenaikan presentase *prime ratio* yaitu sebesar 100 poin indeks di tahun Pertama, naik menjadi 100,1 poin indeks di tahun Kedua, dan kembali naik menjadi 100,2 poin indeks di tahun Ketiga.

#### 4. Perubahan Teknologi

##### Peningkatan Kapasitas Produksi

Kapasitas tahunan total meningkat dari 100 poin indeks di tahun Pertama menjadi 107 poin indeks di tahun Kedua, dan terus meningkat menjadi 113 poin indeks di tahun Ketiga. Perubahan teknologi ini tidak hanya menambah kapasitas, tetapi juga mengurangi konsumsi energi per ton produk, menekan *downtime*, dan memperkuat kesiapan industri nasional dalam menghadapi tekanan impor.

#### 5. Strategi Purna Produksi

##### Peningkatan volume kontrak terhadap total produksi

Meningkatkan volume *Purchase Order* (PO) melalui perhitungan kontrak jangka panjang dibagi total produksi, dengan target persentase sebesar 100 poin indeks di tahun Pertama, meningkat menjadi 104 poin indeks di tahun Kedua, dan terus meningkat menjadi 107 poin indeks di tahun Ketiga. Peningkatan kontrak ini mencerminkan komitmen PT. CAP dalam menjaga stabilitas permintaan, memperkuat kerja sama dengan pelanggan utama, serta menjamin kepastian penyerapan produk dalam negeri secara berkelanjutan.

107. Berdasarkan poin 104, disepakati bahwa Penyesuaian Struktural yang akan dilakukan PT.LCTN, sebagai berikut:

**Tabel 19. Rencana Program Penyesuaian Struktural  
PT. Lotte Chemical Titan Nusantara (PT. LCTN)**

| No | Rencana Program         | Rencana Kegiatan   | Satuan | Tahun   |       |        |
|----|-------------------------|--|--------|---------|-------|--------|
|    |                         |  |        | Pertama | Kedua | Ketiga |
| 1  | Efisiensi Produksi      | a. Optimalisasi penggunaan bahan baku  | Indeks | 100     | 103   | 106    |
|    |                         | b. Peningkatan stabilitas operasi  | Indeks | 100     | 101   | 102    |
| 2  | Produktivitas           | Pelatihan berkala eksternal/internal (Jam Pelatihan)   | Indeks | 100     | 150   | 180    |
| 3  | Kualitas Produk         | a. Penurunan rasio produk tidak sesuai spesifikasi   | Indeks | 100     | 99    | 98     |
|    |                         | b. Penambahan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Sertifikat lainnya  | Indeks | 100     | 200   | 300    |
|    |                         | c. Peningkatan kualitas jenis LLDPE  | Indeks | 100     | 200   | 300    |
| 4  | Perubahan Teknologi     | a. Peningkatan performa mesin - perbaikan dan konsistensi program <i>preventive maintenance</i> (PM)   | Indeks | 100     | 101   | 102    |
|    |                         | b. Investasi melalui penggantian mesin tua dengan mesin baru, <i>upgrade</i> mesin ke versi lebih baik, penambahan peralatan pendukung produksi, dan peningkatan infrastruktur pendukung mesin | Indeks | 100     | 167   | 233    |
| 5  | Strategi Purna Produksi | a. Target jumlah penjualan pasar domestik untuk produk LLDPE <i>Barefoot</i> sebagai bahan baku industri <i>flexible packaging</i>   | Indeks | 100     | 133   | 167    |
|    |                         | b. Peningkatan jumlah <i>customer</i> baru   | Indeks | 100     | 150   | 250    |
|    |                         | c. Penurunan jumlah complain terhadap spesifikasi pesanan  | Indeks | 100     | 80    | 60     |

Sumber: PT. LCTN

108. Penjelasan program Penyesuaian Struktural yang akan dilakukan oleh PT. LCTN adalah:

### 1) Efisiensi Produksi

Kegiatan peningkatan efisiensi produksi dilakukan melalui:

#### a. Optimalisasi Penggunaan Bahan Baku

Optimalisasi pemakaian bahan baku dengan meminimalkan potensi *loss* selama proses produksi mencakup diantaranya penyempurnaan prosedur operasi, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan seperti kontaminasi atau *poisoning* yang dapat menurunkan efisiensi dan pemanfaatan sistem *recycle* untuk memanfaatkan kembali bahan baku. Persentase rasio efisiensi nilai pemakaian bahan baku sebesar 100 poin indeks di tahun Pertama, 103 poin indeks di tahun Kedua, dan 106 poin indeks di tahun Ketiga.

#### b. Peningkatan Stabilitas Operasi

Peningkatan kestabilan operasi melalui program diantaranya *preventive & predictive maintenance* serta pemantauan kondisi proses sehingga kontinuitas produksi dapat terjaga dan efisiensi operasional meningkat dengan menurunnya jumlah *unplanned shutdown*. Peningkatan stabilitas operasi sebesar 100 poin indeks di tahun Pertama, 101 poin indeks di tahun Kedua, dan menjadi 103 poin indeks di tahun Ketiga.

### 2) Produktivitas

Pelatihan berkala eksternal/ internal dengan meningkatkan durasi pelatihan pemahaman teknis dan penguatan *soft skill*. Tujuannya adalah membentuk kompetensi menyeluruh agar karyawan mampu menjaga stabilitas proses sekaligus memastikan kualitas produk sesuai standar. Dengan pencatatan jam pelatihan, perusahaan dapat memonitor pengembangan SDM secara terukur. Peningkatan durasi jam pelatihan yaitu 100 poin indeks di tahun Pertama, 150 poin indeks di tahun Kedua, dan menjadi 180 poin indeks di tahun Ketiga.

### 3) Kualitas Produk

#### a. Penurunan Rasio Produk Tidak Sesuai Spesifikasi

Dengan cara perbandingan antara jumlah produksi *off-spec* (produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi) dengan total produksi. Penurunan persentase rasio produk yaitu 100 poin indeks di tahun Pertama, 99 poin indeks di tahun Kedua, dan 98 poin indeks di tahun Ketiga.

#### b. Penambahan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Sertifikat Tambahan Lainnya

Demi menjaga kepercayaan pasar dan memenuhi regulasi yang berlaku, perusahaan akan melakukan pemenuhan sertifikasi. Sertifikasi TKDN sudah dalam proses pengajuan kepada lembaga terkait, dan sertifikat tambahan lainnya.

Perusahaan akan melakukan penambahan jumlah sertifikasi termasuk sertifikat TKDN yaitu 100 poin indeks di tahun Pertama, 200 poin indeks di tahun Kedua, dan 300 poin indeks di tahun Ketiga.

- c. Peningkatan kualitas LLDPE didapatkan dari peningkatan kualitas dari varian *existing*, dimana peningkatan tersebut sebesar 100 poin indeks di tahun Pertama, 200 poin indeks di tahun Kedua, dan 300 poin indeks di tahun Ketiga.

#### 4) Perubahan Teknologi

- a. Peningkatan Performa Mesin - Perbaikan Dan Konsistensi Program *Preventive Maintenance* (PM)

Dilakukan melalui pencegahan menurunnya kehandalan dari teknologi dan mesin, hal ini juga akan mengurangi biaya perbaikan yang tidak terencana. Peningkatan persentase performa mesin yaitu 100 poin indeks di tahun Pertama, 101 poin indeks di tahun Kedua, dan 102 poin indeks di tahun Ketiga.

- b. Investasi Melalui Penggantian Mesin Tua Dengan Mesin Baru, Upgrade Mesin Ke Versi Lebih Baik, Penambahan Peralatan Pendukung Produksi, Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Mesin

Bentuk perubahan teknologi yang diimplementasikan adalah menginvestasikan anggaran perusahaan/ *Capital Expenditure* dengan cara pembaharuan dan modernisasi peralatan, seperti *refurbish* peralatan-peralatan tua dan penggantian dengan peralatan yang lebih handal. Investasi unit mesin yaitu 100 poin indeks di tahun Pertama, 167 poin indeks di tahun Kedua, dan 233 poin indeks di tahun Ketiga.

#### 5) Perbaikan Strategi Purna Produksi

- a. Perluasan Pasar Domestik Untuk Produk LLDPE *Barefoot* Sebagai Bahan Baku Industri *Flexible Packaging*

Sebagai komitmen dalam menjamin kebutuhan LLDPE dalam negeri, dengan melakukan perluasan pasar domestik untuk produk LLDPE *barefoot* sebagai salah satu bahan baku yang diperlukan oleh industri *flexible packaging*. Perluasan pasar domestik yaitu 100 poin indeks di tahun Pertama, 133 poin indeks di tahun Kedua, dan 167 poin indeks di tahun Ketiga.

- b. Peningkatan Jumlah *Customer* Baru

Melakukan kolaborasi dengan *customer* baru melalui identifikasi kebutuhan *customer* secara spesifik dari segi aplikasi maupun trend pasar. Peningkatan jumlah *customer* baru yaitu 100 poin indeks di tahun Pertama, 150 poin indeks di tahun Kedua, dan 250 poin indeks di tahun Ketiga.

- c. Penurunan Jumlah *Complaint* Terhadap Spesifikasi Pesanan

Melalui komunikasi dua arah dan memberikan solusi terbaik dalam rangka meningkatkan pelayanan purna produksi.

Penurunan jumlah *complaint* terhadap spesifikasi pesanan yaitu 100 poin indeks di tahun Pertama, 80 poin indeks di tahun Kedua, dan 60 poin indeks di tahun Ketiga.

Jakarta, 27 November 2025



## DOKUMENTASI

### A. *Public Hearing* (Dengar Pendapat)



### B. *Spesifik Hearing* dengan Kuasa Hukum JWK Law Office mewakili ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (EMAPPL)



### C. *Spesifik Hearing* dengan Kuasa Hukum Bundjamin & Partners Law Office





#### D. Kunjungan verifikasi PT. CAP



#### E. Kunjungan Verifikasi PT. LCTN






## F. Kunjungan Verifikasi Importir



## G. Pembahasan uraian barang impor dengan Ditjen Bea dan Cukai & Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (Kemenkeu)



## H. Pendalaman barang di Kantor Balai Besar Kimia dan Kemasan (Kemenperin)



## I. Pendalaman barang di Kantor Pusat Riset Teknologi Polimer, BRIN




## J. Pendalaman Barang oleh *Department of Metallurgical and Material Engineering* Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI)



## K. Rapat Koordinasi antara dengan K/L Teknis (Bea dan Cukai & Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kemenkeu)



## L. Pembahasan rencana program Penyesuaian Struktural PT. CAP dengan Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (Kemenperin), Badan Kebijakan Perdagangan (Kemendag) dan PT. CAP.





**M. Pembahasan rencana program Penyesuaian Struktural PT. LCTN dengan Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (Kemenperin), Badan Kebijakan Perdagangan (Kemendag) dan PT. LCTN.**



**N. Pembahasan uraian barang dengan Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu**



**O. Pembahasan kemudahan pelaksanaan pemungutan BMTP LLDPE antara KPPI dengan Ditjen Bea dan Cukai (Kemenkeu), Ditjen Industri Kimia Hulu (Kemenperin), Ditjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Kemenperin) serta INAPLAS, PT. CAP, dan PT. LCTN**

